



PUTUSAN

Nomor 16/Pid.B/2023/PN Wno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : PANDHU DANAR DONO Bin SUHARNO;
2. Tempat Lahir : Gunungkidul;
3. Umur / tanggal lahir : 28 tahun/8 November 1994;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Islam;
7. Agama : Padukuhan Tanggung, RT.002/RW.007,

Kalurahan Girimulyo, Kapanewon Panggang,
Kabupaten Gunungkidul;

8. Pekerjaan : Karyawan BUMN;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Desember 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Desember 2022 sampai dengan tanggal 16 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 07 Maret 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Wonosari sejak tanggal 28 Februari 2023 sampai dengan tanggal 29 Maret 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Wonosari sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023;

Terdakwa dalam sidang perkara ini tidak didampingi Advokat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 16/Pid.B/2023/PN Wno tanggal 28 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pid.B/2023/PN Wno tanggal 28 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 53 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Pandhu Danar Dono Bin Suharno, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" melanggar Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan dari Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar sertifikat AEROLINE INDONESIA No. CoA/Alna/jog.AS/072-VII.29.09.2021 atas nama RIZA RAIS di Bandara Udara Adi Sucipto, tertanggal 19 Oktober 2021;
 - 2) 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor : NK1007/AP1/AV1257 yang dikeluarkan oleh PT Angkasa Pura Airport, perihal : pemberitahuan pelaksanaan Masa Orientasi Pegawai Baru atas nama Riza Rais di Bandara Udara Adi Sucipto, tertanggal 19 Oktober 2021;
 - 3) 1 (satu) lembar Surat Keputusan (SK) Nomor : PENG.21/KB.08.AV/2021 yang dikeluarkan oleh PT Angkasa Pura Airport, perihal : Pengangkatan Karyawan tetap atas nama Riza Rais, tertanggal 19 Oktober 2021;
 - 4) 1 (satu) lembar fotocopy berwarna Surat Perjanjian tertanggal 03 Agustus 2021;
 - 5) 1 (satu) lembar fotocopy berwarna aplikasi transfer/pemindahbukuan Mandiri Taspen atas nama penyeter Sutono, penerima Pandu Danar Dono Bank BNI Nomor Rekening : 0449343006 sejumlah Rp 100.000.000,- tertanggal 30 Juli 2021;
 - 6) 1 (satu) lembar fotocopy berwarna aplikasi transfer/pemindahbukuan Mandiri Taspen atas nama penyeter Sutono, penerima Pandu Danar Dono Bank BNI Nomor Rekening : 0449343006 sejumlah Rp 50.000.000,- tertanggal 5 Agustus 2021;
 - 7) 1 (satu) lembar fotocopy berwarna aplikasi transfer/pemindahbukuan Mandiri Taspen atas nama penyeter Sutono, penerima Pandu Danar Dono Bank BNI Nomor Rekening : 0449343006 sejumlah Rp 100.000.000,- tertanggal 9 Agustus 2021;
 - 8) 1 (satu) lembar fotocopy berwarna aplikasi transfer/pemindahbukuan Mandiri Taspen atas nama penyeter Sutono, penerima Pandu Danar

Halaman 2 dari 53 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dono Bank BNI Nomor Rekening : 0449343006 sejumlah Rp 55.000.000,- tertanggal 7 September 2021;

9) 1 (satu) bendel rekening koran BNI TAPLUS Nomor Rekening : 0449343006 An. Pandhu Danar Dono;

10) 2 (dua) lembar Rekening koran Bank BCA Digital Nomor Rekening : 000000201700 An. Amri Rais;

11) 1 (satu) bendel rekening koran nomor rekening : 2902808125187 An. Sutono, alamat : Dusun Watubelah, RT 003, RW 004, Kal. Kemadang, Kap. Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul;

Terlampir dalam Berkas Perkara.

5. Menetapkan agar Terdakwa / Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar Jawaban Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa Pandhu Danar Dono Bin Suharno pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekira jam 20.00 WIB atau setidaknya dalam bulan Juli 2021 atau setidaknya ditahun 2021, bertempat di dalam rumah milik saksi Sutono, S.IP yang beralamat di Dusun Watubelah, RT 003, RW 004, Kal. Kemadang, Kap. Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari yang berwenang mengadili, "dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan mempergunakan sebuah nama palsu atau suatu sifat palsu, dengan mempergunakan tipu muslihat ataupun dengan mempergunakan susunan kata-kata bohong, menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda, untuk mengadakan perjanjian hutang ataupun untuk meniadakan piutang", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Pandhu Danar Dono Bin Suharno yang dahulunya bekerja sebagai AVSEC (Aviation Security) pada PT Angkasa Pura sejak bulan November 2015 s/d Bulan Desember 2018;

Halaman 3 dari 53 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Wno



- Bahwa dikarenakan terdakwa Pandhu Danar Dono Bin Suharno sangat membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, oleh karena itu terdakwa Pandhu Danar Dono Bin Suharno menawarkan kepada saksi korban Amri Rais melalui WhatsApp yang kemudian terdakwa Pandhu Danar Dono Bin Suharno pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekira jam 20.00 WIB mendatangi saksi korban Amri Rais Bin Sutono di rumah yang beralamat di Dusun Watubelah, RT 003, RW 004, Kal. Kemadang, Kap. Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul yang bertemu dengan saksi korban Amri Rais Bin Sutono dan ayahnya yaitu saksi Sutono, S.IP yang kemudian terdakwa Pandhu Danar Dono Bin Suharno menawarkan "jika terdakwa Pandhu Danar Dono Bin Suharno dipercaya oleh atasannya di PT Angkasa Pura untuk mencari orang yang mau mendaftar sebagai karyawan PT Angkasa Pura sebagai Staff Operational melalui jalur belakang yang jelas diterima dengan biaya Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) perorangnya yang masih ada kuota sebanyak 4 (empat) orang dari 11 (sebelas) orang yang nantinya akan mendapatkan gaji perbulannya sebanyak Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) serta bisa memilih penempatan dimana saja sekehendak calon pegawai, selain itu Pandhu Danar Dono Bin Suharno juga mengatakan jika sudah ada beberapa orang yang berhasil dimasukkannya menjadi karyawan PT Angkasa Pura 1" atas perkataan dari terdakwa Pandhu Danar Dono Bin Suharno tersebut membuat saksi korban Amri Rais Bin Sutono dan ayahnya saksi Sutono, S.IP menjadi percaya dan yakin sehingga saksi korban Amri Rais Bin Sutono berkomunikasi melalui Handphone dengan mengatakan kepada terdakwa Pandhu Danar Dono Bin Suharno melalui ikut untuk 2 (dua) orang yaitu : saksi korban Amri Rais Bin Sutono dan saksi korban saksi korban Riza Rais Bin Sutono oleh karena itu terdakwa Pandhu Danar Dono Bin Suharno mengatakan jika 2 (dua) orang maka biayanya Rp 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) yang informasi tersebut oleh saksi korban Amri Rais Bin Sutono disampaikan kepada ayahnya yaitu saksi Sutono, S.IP yang selanjutnya disetujuinya, sehingga baik saksi korban Amri Rais Bin Sutono maupun ayahnya yaitu saksi Sutono, S.IP telah menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa Pandhu Danar Dono Bin Suharno sebesar Rp 680.000.000,- (enam ratus delapan puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. saksi korban Amri Rais Bin Sutono melakukan transfer ke Rekening BNI TAPLUS Cabang Yogyakarta dengan Nomor Rekening: 0449343006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- milik dan atas nama terdakwa Pandhu Dinar Dono Bin Suharno pada tanggal 29 Juli 2021 sebanyak Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- b. saksi Sutono, S.IP melakukan pemindah bukuan dari rekening Bank Mandiri : 2902808125187 ke Rekening BNI TAPLUS Cabang Yogyakarta dengan Nomor : 0449343006 milik dan atas nama terdakwa Pandhu Dinar Dono Bin Suharno pada tanggal 30 Juli 2021 sebanyak Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- c. saksi Sutono, S.IP melakukan transfer ke Rekening BNI TAPLUS Cabang Yogyakarta dengan Nomor : 0449343006 milik dan atas nama terdakwa Pandhu Dinar Dono Bin Suharno pada tanggal 03 Agustus 2021 sebanyak Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- d. saksi Sutono, S.IP melakukan transfer ke Rekening BNI TAPLUS Cabang Yogyakarta dengan Nomor : 0449343006 milik dan atas nama terdakwa Pandhu Dinar Dono Bin Suharno pada tanggal 05 Agustus 2021 sebanyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- e. saksi Sutono, S.IP melakukan transfer ke Rekening BNI TAPLUS Cabang Yogyakarta dengan Nomor : 0449343006 milik dan atas nama terdakwa Pandhu Dinar Dono Bin Suharno pada tanggal 06 Agustus 2021 sebanyak Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- f. saksi Sutono, S.IP melakukan transfer ke Rekening BNI TAPLUS Cabang Yogyakarta dengan Nomor : 0449343006 milik dan atas nama terdakwa Pandhu Dinar Dono Bin Suharno pada tanggal 07 Agustus 2021 sebanyak Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- g. saksi Sutono, S.IP melakukan transfer ke Rekening BNI TAPLUS Cabang Yogyakarta dengan Nomor : 0449343006 milik dan atas nama terdakwa Pandhu Dinar Dono Bin Suharno pada tanggal 08 Agustus 2021 sebanyak Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- h. saksi Sutono, S.IP melakukan transfer ke Rekening BNI TAPLUS Cabang Yogyakarta dengan Nomor : 0449343006 milik dan atas nama terdakwa Pandhu Dinar Dono Bin Suharno pada tanggal 09 Agustus 2021 sebanyak Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- i. saksi Sutono, SIP melakukan transfer ke Rekening BNI TAPLUS Cabang Yogyakarta dengan Nomor : 0449343006 milik dan atas nama terdakwa Pandhu Dinar Dono Bin Suharno pada tanggal 03 September 2021 sebanyak Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- j. saksi Sutono, SIP melakukan transfer ke Rekening BNI TAPLUS Cabang Yogyakarta dengan Nomor : 0449343006 milik dan atas nama

Halaman 5 dari 53 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Pandhu Dinar Dono Bin Suharno pada tanggal 07 September 2021 sebanyak Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah);

- Bahwa terdakwa Pandhu Dinar Dono Bin Suharno melakukan tindakan/perbuatan untuk menyakinkan saksi korban Amri Rais Bin Sutono dan saksi korban saksi korban Riza Rais Bin Sutono, yaitu :
 - a. terdakwa Pandhu Dinar Dono Bin Suharno memasukkan saksi korban Amri Rais Bin Sutono untuk mengikuti pelatihan di AEROLINE INDONESIA selama 2 s/d 3 (dua sampai tiga) bulan;
 - b. terdakwa Pandhu Dinar Dono Bin Suharno menyerahkan Nota Dinas dengan Nomor : NK1007/AP1/AV1257 mengenai masa orientasi Pegawai Baru di Bandara Udara Adi Sucipto International Airport Yogyakarta atas nama Riza Rais, yang ditandatangani oleh Mochtar Gusein selaku Divisi Of Human Development PT Angkasa Pura 1 (Persero) Tbk di tetapkan di DKI Jakarta tertanggal 19 Oktober 2021;
 - c. terdakwa Pandhu Dinar Dono Bin Suharno pada tanggal 27 September 2021 menyerahkan Surat Keputusan (SK) Nomor : PENG.21/KB.08.AV/2021 atas nama Riza Rais yang ditandatangani oleh Mochtar Gusein selaku Divisi Of Human Development PT Angkasa Pura 1 (Persero) Tbk di tetapkan di DKI Jakarta tertanggal 19 Oktober 2021 tentang Mengangkat saudara sebagai Karyawan Tetap PT. Angasa Pura Airport terhitung 20 Oktober 2021.
 - d. terdakwa Pandhu Dinar Dono Bin Suharno menyerahkan uang gaji untuk saksi korban Amri Rais Bin Sutono dan saksi korban saksi korban Riza Rais Bin Sutono dengan rincian :
 - taggal 01 November 2021 masing-masing sebesar Rp 11.300.000,- (sebelas juta tiga ratus ribu rupiah);
 - taggal 09 November 2021 masing-masing sebesar Rp 12.100.000,- (duabelas juta seratus ribu rupiah)
 - taggal 06 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah)
- Bahwa saksi korban Amri Rais dan saksi korban saksi korban Riza Rais merasa curiga apa penyebabnya sehingga belum aktif masuk bekerja di PT Angkasa Pura 1 dengan menghubungi terdakwa Pandhu Dinar Dono melalui telekomunikasi (Hand Phone) namun sudah tidak aktif lagi.
- Bahwa terdakwa Pandhu Dinar Dono Bin Suharno telah memperdaya saksi korban Amri Rais Bin Sutono dan saksi korban saksi korban Riza Rais Bin Sutono dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, yang

Halaman 6 dari 53 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan timbulnya kerugian kurang lebih sebesar Rp 680.000.000,-
(enam ratus delapan puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa Pandhu Danar Dono Bin Suharno sebagaimana
diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa Pandhu Danar Dono Bin Suharno pada hari Rabu
tanggal 28 Juli 2021 sekira jam 20.00 WIB atau setidaknya dalam bulan
Juli 2021 atau setidaknya ditahun 2021, bertempat di dalam rumah milik
saksi Sutono, S.IP yang beralamat di Dusun Watubelah, RT 003, RW 004, Kal.
Kemadang, Kap. Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul, atau setidaknya di suatu
tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari
yang berwenang mengadili “dengan melawan hukum memiliki barang yang
seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam
penguasaannya bukan karena kejahatan”. Perbuatan tersebut dilakukan
terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Pandhu Danar Dono Bin Suharno yang dahulunya bekerja
sebagai AVSEC (Aviation Security) pada PT Angkasa Pura sejak bulan
November 2015 s/d Bulan Desember 2018;
- Bahwa dikarenakan terdakwa Pandhu Danar Dono Bin Suharno sangat
membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, oleh karena itu
terdakwa Pandhu Danar Dono Bin Suharno menawarkan kepada saksi
korban Amri Rais melalui WhatsApp yang kemudian terdakwa Pandhu
Danar Dono Bin Suharno pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekira jam
20.00 WIB mendatangi saksi korban Amri Rais Bin Sutono di rumah yang
beralamat di Dusun Watubelah, RT 003, RW 004, Kal. Kemadang, Kap.
Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul yang bertemu dengan saksi korban
Amri Rais Bin Sutono dan ayahnya yaitu saksi Sutono, S.IP yang kemudian
terdakwa Pandhu Danar Dono Bin Suharno menawarkan “jika terdakwa
Pandhu Danar Dono Bin Suharno dipercaya oleh atasannya di PT Angkasa
Pura untuk mencari orang yang mau mendaftar sebagai karyawan PT
Angkasa Pura sebagai Staff Operational melalui jalur belakang yang jelas
diterima dengan biaya Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah)
perorangnya yang masih ada kuota sebanyak 4 (empat) orang dari 11
(sebelas) orang yang nantinya akan mendapatkan gaji perbulannya
sebanyak Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) serta bisa memilih
penempatan dimana saja sekehendak calon pegawai, selain itu Pandhu

Halaman 7 dari 53 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Wno



Danar Dono Bin Suharno juga mengatakan jika sudah ada beberapa orang yang berhasil dimasukkannya menjadi karyawan PT Angkasa Pura 1” atas perkatan dari terdakwa Pandhu Danar Dono Bin Suharno tersebut membuat saksi korban Amri Rais Bin Sutono dan ayahnya saksi Sutono, S.IP menjadi percaya dan yakin sehingga saksi korban Amri Rais Bin Sutono berkomunikasi melalui Handphone dengan mengatakan kepada terdakwa Pandhu Danar Dono Bin Suharno melalui ikut untuk 2 (dua) orang yaitu : saksi korban Amri Rais Bin Sutono dan saksi korban saksi korban Riza Rais Bin Sutono oleh karena itu terdakwa Pandhu Danar Dono Bin Suharno mengatakan jika 2 (dua) orang maka biayanya Rp 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) yang informasi tersebut oleh saksi korban Amri Rais Bin Sutono disampaikan kepada ayahnya yaitu saksi Sutono, S.IP yang selanjutnya disetujuinya, sehingga baik saksi korban Amri Rais Bin Sutono maupun ayahnya yaitu saksi Sutono, S.IP telah menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa Pandhu Danar Dono Bin Suharno sebesar Rp 680.000.000,- (enam ratus delapan puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- a. saksi korban Amri Rais Bin Sutono melakukan transfer ke Rekening BNI TAPLUS Cabang Yogyakarta dengan Nomor Rekening: 0449343006 milik dan atas nama terdakwa Pandhu Danar Dono Bin Suharno pada tanggal 29 Juli 2021 sebanyak Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- b. saksi Sutono, S.IP melakukan pemindah bukuan dari rekening Bank Mandiri : 2902808125187 ke Rekening BNI TAPLUS Cabang Yogyakarta dengan Nomor : 0449343006 milik dan atas nama terdakwa Pandhu Danar Dono Bin Suharno pada tanggal 30 Juli 2021 sebanyak Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- c. saksi Sutono, S.IP melakukan transfer ke Rekening BNI TAPLUS Cabang Yogyakarta dengan Nomor : 0449343006 milik dan atas nama terdakwa Pandhu Danar Dono Bin Suharno pada tanggal 03 Agustus 2021 sebanyak Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- d. saksi Sutono, S.IP melakukan transfer ke Rekening BNI TAPLUS Cabang Yogyakarta dengan Nomor : 0449343006 milik dan atas nama terdakwa Pandhu Danar Dono Bin Suharno pada tanggal 05 Agustus 2021 sebanyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- e. saksi Sutono, S.IP melakukan transfer ke Rekening BNI TAPLUS Cabang Yogyakarta dengan Nomor : 0449343006 milik dan atas nama terdakwa Pandhu Danar Dono Bin Suharno pada tanggal 06 Agustus 2021 sebanyak Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. saksi Sutono, S.IP melakukan transfer ke Rekening BNI TAPLUS Cabang Yogyakarta dengan Nomor : 0449343006 milik dan atas nama terdakwa Pandhu Dinar Dono Bin Suharno pada tanggal 07 Agustus 2021 sebanyak Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- g. saksi Sutono, S.IP melakukan transfer ke Rekening BNI TAPLUS Cabang Yogyakarta dengan Nomor : 0449343006 milik dan atas nama terdakwa Pandhu Dinar Dono Bin Suharno pada tanggal 08 Agustus 2021 sebanyak Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- h. saksi Sutono, S.IP melakukan transfer ke Rekening BNI TAPLUS Cabang Yogyakarta dengan Nomor : 0449343006 milik dan atas nama terdakwa Pandhu Dinar Dono Bin Suharno pada tanggal 09 Agustus 2021 sebanyak Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- i. saksi Sutono, SIP melakukan transfer ke Rekening BNI TAPLUS Cabang Yogyakarta dengan Nomor : 0449343006 milik dan atas nama terdakwa Pandhu Dinar Dono Bin Suharno pada tanggal 03 September 2021 sebanyak Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- j. saksi Sutono, SIP melakukan transfer ke Rekening BNI TAPLUS Cabang Yogyakarta dengan Nomor : 0449343006 milik dan atas nama terdakwa Pandhu Dinar Dono Bin Suharno pada tanggal 07 September 2021 sebanyak Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah);
- Bahwa terdakwa Pandhu Dinar Dono Bin Suharno melakukan beberapa perbuatan/tindakan untuk saksi korban Amri Rais Bin Sutono dan saksi korban saksi korban Riza Rais Bin Sutono, yaitu :
 - a. terdakwa Pandhu Dinar Dono Bin Suharno memasukkan saksi korban Amri Rais Bin Sutono untuk mengikuti pelatihan di AEROLINE INDONESIA selama 2 s/d 3 (dua sampai tiga) bulan;
 - b. terdakwa Pandhu Dinar Dono Bin Suharno menyerahkan Nota Dinas dengan Nomor : NK1007/AP1/AV1257 mengenai masa orientasi Pegawai Baru di Bandara Udara Adi Sucipto International Airport Yogyakarta atas nama Riza Rais, yang ditandatangani oleh Mochtar Gusein selaku Divisi Of Human Development PT Angkasa Pura 1 (Persero) Tbk di tetapkan di DKI Jakarta tertanggal 19 Oktober 2021;
 - c. terdakwa Pandhu Dinar Dono Bin Suharno pada tanggal 27 September 2021 menyerahkan Surat Keputusan (SK) Nomor : PENG.21/KB.08.AV/2021 atas nama Riza Rais yang ditandatangani oleh Mochtar Gusein selaku Divisi Of Human Development PT Angkasa Pura 1 (Persero) Tbk di tetapkan di DKI Jakarta tertanggal 19 Oktober

Halaman 9 dari 53 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2021 tentang Mengangkat saudara sebagai Karyawan Tetap PT. Angasa Pura Airport terhitung 20 Oktober 2021.

d. terdakwa Pandhu Danar Dono Bin Suharno menyerahkan uang gaji untuk saksi korban Amri Rais Bin Sutono dan saksi korban saksi korban Riza Rais Bin Sutono dengan rincian :

- taggal 01 November 2021 masing-masing sebesar Rp 11.300.000,- (sebelas juta tiga ratus ribu rupiah);
- taggal 09 November 2021 masing-masing sebesar Rp 12.100.000,- (duabelas juta seratus ribu rupiah)
- taggal 06 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah)
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Pandhu Danar Dono Bin Suharno mengakibatkan timbulnya kerugian kurang lebih sebesar Rp 680.000.000,- (enam ratus delapan puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa Pandhu Danar Dono Bin Suharno sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AMRI RAIS BIN SUTONO, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Amri Rais mengetahui jika terdakwa Pandu Danar Dono bekerja di PT Angaksa Pura sebagai AVSEC (Aviation Security) karena memang pernah bertemu di Bandara Adisucipto Yogyakarta;
- Bahwa saksi Amri Rais sering ditawarkan oleh terdakwa Pandu Danar Dono untuk bekerja di PT Angkasa Pura dengan memperoleh gaji yang besar, namun karena saksi Amri Rais masih kuliah maka tawaran tersebut belum diindahkan oleh saksi Amri Rais;
- Bahwa saksi Amri Rais ketika pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 bertemu dengan teman-teman SMA (reuni) bertemu yang salah satunya dengan terdakwa Pandu Danar Dono yang pada saat itu menawarkan pekerjaan di PT Angkasa Pura dengan memperoleh gaji yang besar sekira Rp 12.000.000,- s/d Rp 13.000.000,- (dua belas juta rupiah sampai dengan tiga belas juta rupiah) dan bisa memilih tempat bekerja sekehak keinginan dari pelamar, yang komunikasi/pemercaraan tersebut dilanjutkan di kos milik terdakwa pandu Danar Dono yang masih membahas



mengenai pekerjaan di PT Angkasa Pura, yang hal tersebut membuat saksi Amri Rais menjadi tertarik yang didasarkan juga sudah selesai kuliah yang mengajak terdakwa Pandau Danar Dono untuk membicarakan dirumahnya bersama dengan ayahnya (saksi Sutono);

- Bahwa karena terdakwa Pandhu Danar Dono Bin Suharno dengan mengendarai 1 (satu) mobil Honda BRIO warna merah pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekira jam 20.00 WIB mendatangi saksi korban Amri Rais Bin Sutono di rumah yang beralamat di Dusun Watubelah, RT 003, RW 004, Kal. Kemadang, Kap. Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul yang bertemu dengan saksi korban Amri Rais Bin Sutono dan ayahnya yaitu saksi Sutono, S.IP yang kemudian terdakwa Pandhu Danar Dono Bin Suharno menawarkan "jika terdakwa Pandhu Danar Dono Bin Suharno dipercaya oleh atasannya di PT Angkasa Pura untuk mencari orang yang mau mendaftar sebagai karyawan PT Angkasa Pura sebagai Staff Operational melalui jalur belakang yang jelas diterima dengan biaya Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) perorangnya yang masih ada kuota sebanyak 4 (empat) orang dari 11 (sebelas) orang yang nantinya akan mendapatkan gaji perbulannya sebanyak Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) serta bisa memilih penempatan dimana saja sekehendak calon pegawai, selain itu Pandhu Danar Dono Bin Suharno juga mengatakan jika sudah ada beberapa orang yang berhasil dimasukkannya menjadi karyawan PT Angkasa Pura 1" atas perkataan dari terdakwa Pandhu Danar Dono Bin Suharno tersebut membuat saksi korban Amri Rais Bin Sutono dan ayahnya saksi Sutono, S.IP menjadi percaya dan yakin sehingga saksi korban Amri Rais Bin Sutono berkomunikasi melalui Handphone dengan mengatakan kepada terdakwa Pandhu Danar Dono Bin Suharno melalui ikut untuk 2 (dua) orang yaitu : saksi korban Amri Rais Bin Sutono dan saksi korban saksi korban Riza Rais Bin Sutono oleh karena itu terdakwa Pandhu Danar Dono Bin Suharno mengatakan jika 2 (dua) orang maka biayanya Rp 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah), yang terhadap biaya tersebut oleh saksi Amri Rais dinego/ditawar yang akhirnya sepakat dengan menggunakan dana/uang sebesar Rp 680.000.000,- (enam ratus delapan puluh juta rupiah), yang informasi tersebut oleh saksi korban Amri Rais Bin Sutono disampaikan kepada ayahnya yaitu saksi Sutono, S.IP yang selanjutnya disetujuinya, sehingga baik saksi korban Amri Rais Bin Sutono maupun ayahnya yaitu saksi Sutono, S.IP telah menyerahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah uang kepada terdakwa Pandhu Danar Dono Bin Suharno sebesar Rp 680.000.000,- (enam ratus delapan puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. saksi korban Amri Rais Bin Sutono menyerahkan uang tunai sebanyak Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada terdakwa Pandhu Danar Dono Bin Suharno pada tanggal 29 Juli 2021 sebagai DP (tanda jadi);
2. saksi Sutono, S.IP melakukan pemindah bukuan dari rekening Bank Mandiri : 2902808125187 ke Rekening BNI TAPLUS Cabang Yogyakarta dengan Nomor : 0449343006 milik dan atas nama terdakwa Pandhu Danar Dono Bin Suharno pada tanggal 30 Juli 2021 sebanyak Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
3. saksi Sutono, S.IP melakukan transfer ke Rekening BNI TAPLUS Cabang Yogyakarta dengan Nomor : 0449343006 milik dan atas nama terdakwa Pandhu Danar Dono Bin Suharno pada tanggal 03 Agustus 2021 sebanyak Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
4. saksi Sutono, S.IP melakukan transfer ke Rekening BNI TAPLUS Cabang Yogyakarta dengan Nomor : 0449343006 milik dan atas nama terdakwa Pandhu Danar Dono Bin Suharno pada tanggal 05 Agustus 2021 sebanyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
5. saksi Sutono, S.IP melakukan transfer ke Rekening BNI TAPLUS Cabang Yogyakarta dengan Nomor : 0449343006 milik dan atas nama terdakwa Pandhu Danar Dono Bin Suharno pada tanggal 06 Agustus 2021 sebanyak Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
6. saksi Sutono, S.IP melakukan transfer ke Rekening BNI TAPLUS Cabang Yogyakarta dengan Nomor : 0449343006 milik dan atas nama terdakwa Pandhu Danar Dono Bin Suharno pada tanggal 07 Agustus 2021 sebanyak Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
7. saksi Sutono, S.IP melakukan transfer ke Rekening BNI TAPLUS Cabang Yogyakarta dengan Nomor : 0449343006 milik dan atas nama terdakwa Pandhu Danar Dono Bin Suharno pada tanggal 08 Agustus 2021 sebanyak Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
8. saksi Sutono, S.IP melakukan transfer ke Rekening BNI TAPLUS Cabang Yogyakarta dengan Nomor : 0449343006 milik dan atas nama terdakwa Pandhu Danar Dono Bin Suharno pada tanggal 09 Agustus 2021 sebanyak Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Halaman 12 dari 53 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. saksi Sutono, SIP melakukan transfer ke Rekening BNI TAPLUS Cabang Yogyakarta dengan Nomor : 0449343006 milik dan atas nama terdakwa Pandhu Danar Dono Bin Suharno pada tanggal 03 September 2021 sebanyak Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
10. saksi Sutono, SIP melakukan transfer ke Rekening BNI TAPLUS Cabang Yogyakarta dengan Nomor : 0449343006 milik dan atas nama terdakwa Pandhu Danar Dono Bin Suharno pada tanggal 07 September 2021 sebanyak Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi Amri Rasi dan saksi Riza Rais bertemu dengan terdakwa Pandu Danar Dono yang membahas mengenai jaminan bisa menjadi karyawan PT Angkasa Pura yang oleh terdakwa Pandu Danar Dono bersedia membuat Surat Perjanjian diatas Materai, selanjutnya terdakwa Pandu Danar Dono pada tanggal 03 Agustus 2021 sekira jam 21.00WIB mendatangi ker rumah saksi Amri Rais dan saksi Riza Rais yang beralamat di yang beralamat di Dusun Watubelah, RT 003, RW 004, Kal. Kemadang, Kap. Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul, yang pada intinya terdakwa Pandu Danar Dono membuat Surat Perjanjian dengan tulisan tangan yang kemudian terdakwa Pandu Danar Dono menandatangani ditas materai 10.000 dihadapan saksi Amri Rais, saksi Riza Rais dan saksi Sutono, SIP yang pada intinya *"dengan kesepakatan apabila saya dan kakak saya gagal bekerja di PT ANGKASA PURA maka Sdr.PANDU sanggup mengembalikan uang sejumlah Rp.700.000.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)"*.
- Bahwa pada tanggal 05 Agustus 2021 saksi Amri Rais dan saksi Riza Rais oleh terdakwa Panda Danar Dono di-ikutkan untuk mengikuti pelatihan di AEROLINE INDONESIA selama 2 s/d 3 (dua sampai tiga) bulan dengan mendapatkan setifikat Nomor : CoA/Aina/jog.AS/072-VIII.29.09.2021 tertanggal 29 September 2021 yang ditandatangani oleh Muhammad Indra Jaya, yang selanjutnya sekira seminggu kemudian terdakwa Pandu Danar Dono datang ke kos saksi Amri Rais yang beralamat di Sambilegi, Maguwoharjo dengan tujuan memberikan surat-surat yaitu :
 1. 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor : NK1007/AP1/AV1257 yang dikeluarkan oleh PT Angkasa Pura Airport, perihal : pemberitahuan pelaksanaan Masa Orientasi Pegawai Baru atas nama Riza Rais di Bandara Udara Adi Sucipto, tertanggal 19 Oktober 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar Surat Keputusan (SK) Nomor :
PENG.21/KB.08.AV/2021 yang dikeluarkan oleh PT Angkasa Pura
Airport, perihal : Pengangkatan Karyawan tetap atas nama Riza Rais,
tertanggal 19 Oktober 2021.

Sambil terdakwa Pandu Danar Dono menerangkan saksi Amri Rais dan saksi Riza Rais "*mulai bekerja pada tanggal 20 Oktober 2021 di Bandara Udara Yogyakarta international Airport (YIA) sebagaimana Surat Keputusan Pengangkatan*" yang kemudian saksi Amri Rais menanyakan kepada terdakwa Pandu Danar Dono "*apakah bisa diganti tempat kerjanya di Bandara Udara International Soekarno Hatta ?*" yang dijawab oleh terdakwa Pandu Danar Dono "*bisa dirubah tempat kerjanya di Bandara Udara International Airport Soekarno Hatta*", yang kemudian sekira 3 (tiga) hari kemudian terdakwa Pandu Danar Dono datang kembali ke kos saksi Amri Rais menyerahkan *Surat Keputusan terbaru yang berisi pengangkatan karyawan tetap dan penempatan kerja yang sudah di rubah menjadi Bandara Soekarno Hatta* serta terdakwa Pandu Danar Dono bersedia mengantarkan ke kantor ANGKASA PURA untuk bertemu dengan General Manajer PT. ANGKASA PURA yang bernama Sdr. Gusman dan menjelaskan apabila kalau sudah bertemu Sdr. Gusman berarti sudah resmi masuk kerja, namun setiap akan bertemu dengan Sdr.Gusman selalu di mundur dengan berbagai alasan, kemudian terdakwa Pandu Danar Dono mengajak saksi Amri Rais untuk menemui asisten Manajer yang bernama Sdr. Edward kemudian saksi Amri Rais bersama dengan saksi Riza Rais dan Sdr. Nuryanto dan terdakwa Pandu Danar Dono bertemu dengan Sdr. Edward di Hotel Ambarukmo yang pada saat itu Sdr. Edward menerangkan "*bahwa masuk kerjanya diundur karena situasi lagi covid dan ada pengurangan karyawan juga di PT. ANGKASA PURA, dan menunjukkan surat yang isinya menerangkan sebagian karyawan di rumahkan kemudian kami disuruh menunggu*".

- Bahwa pada tanggal 06 Desember 2021 saksi Amri Rais bersama saksi Riza Rais serta terdakwa Pandu Danar Dono dan Sdr. Nuryanto bertemu lagi dengan Sdr. Edward di Hotel Ambarukmo yang pada saat itu Sdr. Edward menerangkan "*bahwa pada tanggal 08 Januari 2022 pukul 08.00 wib bertemu General Menejer yakni Sdr. GUSMAN di Kantor Angkasa Pura 1, dan tanggal 10 Januari sudah resmi mulai kerja*" setelah selesai kami pulang, yang tidak beberapa lama kemudian terdakwa

Halaman 14 dari 53 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Wno



Pandu Dinar Dono mengirimkan note hasil pertemuan tadi dan mengirimkan tiket yang sudah dibelikan untuk saya pergi ke Jakarta tanggal 9 Januari 2022. Kemudian pada tanggal 7 Januari 2022 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa Pandu Dinar Dono menghubungi saksi Amri Rais dengan memberikan informasi “*tidak ada perubahan terkait yang sudah disampaikan Sdr. Edward*”, kemudian sekira pukul 19.00 WIB terdakwa Pandu Dinar Dono kembali menghubungi saksi Amri Rais yang memberitahukan “*bahwa ada perubahan waktu yang semula pukul 08.00 wib dirubah menjadi pukul 13.00 WIB*”, kemudian pada tanggal 08 Januari 2022 sekira pukul 11.30 WIB terdakwa Pandu Dinar Dono menghubungi saksi Amri Rais dengan memberikan informasi “*bahwa terdakwa Pandu Dinar Dono sedang di kantor dan meminta mengajak ketemuan dengan saksi Amri Rais, saksi Riza Rais dan Sdr. Nuryanto di Kopi Legi pukul 13.00 WIB dengan tujuan “mau dikasih arahan dahulu” namun gagal bertemu dengan Sdr. Edward. Bahwa karena saksi Amri Rais, saksi Riza Rais dan Sdr. Nuryanto telah yakin telah dibohongi oleh terdakwa Pandu Dinar Dono maka kami langsung menemui terdakwa Pandu Dinar Dono dengan mengurtakan “kami bertiga telah bersepakat meminta pengembalian dana masing-masing sebesar Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah)” yang disetujui oleh terdakwa Pandu Dinar Dono dengan memberikan surat penarikan dana, serta terdakwa Pndu Dinar Dono mengatakan “jika uangnya akan cair tanggal 13 Januari 2022”*”. Kemudian pada tanggal 12 Januari 2022 terdakwa Pandu Dinar Dono menghubungi saksi Amri Rais jika akan datang kerumah pada tanggal 13 Januari 2022 pukul 16.00 WIB dengan membawa uangnya, kemudian pada tanggal 13 Januari 2022 terdakwa Pandu Dinar Dono datang kerumah saksi Amri Rais namun terdakwa Pandu Dinar Dono tidak membawa uangnya dengan alasan resiko kalau membawa uang tunai sebanyak itu dan akan ditransfer keesokan harinya, namun terdakwa Pandu Dinar Dono masih tetap berbohong akan mencairkan dana pengembalian tersebut sampai dengan akhirnya pada tanggal 28 Januari saksi Amri Rais menghubungi terdakwa Pandu Dinar Dono namun nomor HandPhone-nya sudah tidak aktif dan tidak bisa dihubungi lagi sampai saat ini.

- Bahwa saksi Amri Rais dan saksi Riza Rais pernah diberikan sejumlah uang secara cash oleh terdakwa Pandu Dinar Dono dengan mengatakan ini uang gaji, dengan rincian masing-masing sebesar :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. taggal 01 November 2021 masing-masing sebesar Rp 11.300.000,- (sebelas juta tiga ratus ribu rupiah);
2. taggal 09 November 2021 masing-masing sebesar Rp 12.100.000,- (duabelas juta seratus ribu rupiah)
3. taggal 06 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah)
- Bahwa saksi Amri Rais mengatakan akibat dari penipuan yang dilakukan oleh terdakwa Pandu Danar Dono tersebut menyebabkan timbulnya kerugian kurang lebih sebesar Rp 680.000.000,- (enam ratus delapan puluh juta rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkan keterangan saksi tersebut;
2. Saksi RIZA RAIS BIN SUTONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi Riza Rais telah membenarkan barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan dipersidangan;
 - Bahwa saksi Riza Rais mengetahui jika terdakwa Pandu Danar Dono bekerja di PT Angaksa Pura sebagai AVSEC (Aviation Security) karena memang pernah bertemu di Bandara Adisucipto Yogyakarta;
 - Bahwa saksi Riza Rais mengetahui jika adiknya saksi Amri Rais sering ditawarkan oleh terdakwa Pandu Danar Dono untuk bekerja di PT Angkasa Pura dengan memperoleh gaji yang besar, namun karena saksi Amri Rais masih kuliah maka tawaran tersebut belum diindahkan oleh saksi Amri Rais;
 - Bahwa saksi Riza Rais menyatakan jika adiknya yaitu saksi Amri Rais dan ayahnya yaitu Sutono, S.IP telah menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa Pandu Danar Dono Bin Suharno sebesar Rp 680.000.000,- (enam ratus delapan puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. saksi korban Amri Rais Bin Sutono menyerahkan uang tunai sebanyak Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada terdakwa Pandu Danar Dono Bin Suharno pada tanggal 29 Juli 2021 sebagai DP (tanda jadi);
 - b. saksi Sutono. S.IP melakukan pemindah bukuan dari rekening Bank Mandiri : 2902808125187 ke Rekening BNI TAPLUS Cabang Yogyakarta dengan Nomor : 0449343006 milik dan atas nama

Halaman 16 dari 53 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terdakwa Pandhu Danar Dono Bin Suharno pada tanggal 30 Juli 2021 sebanyak Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- c. saksi Sutono, S.IP melakukan transfer ke Rekening BNI TAPLUS Cabang Yogyakarta dengan Nomor : 0449343006 milik dan atas nama terdakwa Pandhu Danar Dono Bin Suharno pada tanggal 03 Agustus 2021 sebanyak Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 - d. saksi Sutono, S.IP melakukan transfer ke Rekening BNI TAPLUS Cabang Yogyakarta dengan Nomor : 0449343006 milik dan atas nama terdakwa Pandhu Danar Dono Bin Suharno pada tanggal 05 Agustus 2021 sebanyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - e. saksi Sutono, S.IP melakukan transfer ke Rekening BNI TAPLUS Cabang Yogyakarta dengan Nomor : 0449343006 milik dan atas nama terdakwa Pandhu Danar Dono Bin Suharno pada tanggal 06 Agustus 2021 sebanyak Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 - f. saksi Sutono, S.IP melakukan transfer ke Rekening BNI TAPLUS Cabang Yogyakarta dengan Nomor : 0449343006 milik dan atas nama terdakwa Pandhu Danar Dono Bin Suharno pada tanggal 07 Agustus 2021 sebanyak Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 - g. saksi Sutono, S.IP melakukan transfer ke Rekening BNI TAPLUS Cabang Yogyakarta dengan Nomor : 0449343006 milik dan atas nama terdakwa Pandhu Danar Dono Bin Suharno pada tanggal 08 Agustus 2021 sebanyak Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 - h. saksi Sutono, S.IP melakukan transfer ke Rekening BNI TAPLUS Cabang Yogyakarta dengan Nomor : 0449343006 milik dan atas nama terdakwa Pandhu Danar Dono Bin Suharno pada tanggal 09 Agustus 2021 sebanyak Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 - i. saksi Sutono, SIP melakukan transfer ke Rekening BNI TAPLUS Cabang Yogyakarta dengan Nomor : 0449343006 milik dan atas nama terdakwa Pandhu Danar Dono Bin Suharno pada tanggal 03 September 2021 sebanyak Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
 - j. saksi Sutono, SIP melakukan transfer ke Rekening BNI TAPLUS Cabang Yogyakarta dengan Nomor : 0449343006 milik dan atas nama terdakwa Pandhu Danar Dono Bin Suharno pada tanggal 07 September 2021 sebanyak Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi Amri Rasi dan saksi Riza Rais bertemu dengan terdakwa Pandu Danar Dono yang membahas mengenai jaminan bisa menjadi

Halaman 17 dari 53 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Wno



karyawan PT Angkasa Pura yang oleh terdakwa Pandu Danar Dono bersedia membuat Surat Perjanjian diatas Materai, selanjutnya terdakwa Pandu Danar Dono pada tanggal 03 Agustus 2021 sekira jam 21.00WIB mendatangi ker rumah saksi Amri Rais dan saksi Riza Rais yang beralamat di yang beralamat di Dusun Watubelah, RT 003, RW 004, Kal. Kemadang, Kap. Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul, yang pada intinya terdakwa Pandu Danar Dono membuat Surat Perjanjian dengan tulisan tangan yang kemudian terdakwa Pandu Danar Dono menandatangani ditas materai 10.000 dihadapan saksi Amri Rais, saksi Riza Rais dan saksi Sutono, SIP yang pada intinya *"dengan kesepakatan apabila saya dan kakak saya gagal bekerja di PT ANGKASA PURA maka Sdr.PANDU sanggup mengembalikan uang sejumlah Rp.700.000.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)"* .

- Bahwa pada tanggal 05 Agustus 2021 saksi Amri Rais dan saksi Riza Rais oleh terdakwa Panda Danar Dono di-ikutkan untuk mengikuti pelatihan di AEROLINE INDONESIA selama 2 s/d 3 (dua sampai tiga) bulan dengan mendapatkan setifikat Nomor : CoA/Aina/jog.AS/072-VIII.29.09.2021 tertanggal 29 September 2021 yang ditandatangani oleh Muhammad Indra Jaya, yang selanjutnya sekira seminggu kemudian terdakwa Pandu Danar Dono datang ke kos saksi Amri Rais yang beralamat di Sambilegi, Maguwoharjo dengan tujuan memberikan surat-surat yaitu :
 1. (satu) lembar Nota Dinas Nomor : NK1007/AP1/AV1257 yang dikeluarkan oleh PT Angkasa Pura Airport, perihal : pemberitahuan pelaksanaan Masa Orientasi Pegawai Baru atas nama Riza Rais di Bandara Udara Adi Sucipto, tertanggal 19 Oktober 2021;
 2. 1 (satu) lembar Surat Keputusan (SK) Nomor : PENG.21/KB.08.AV/2021 yang dikeluarkan oleh PT Angkasa Pura Airport, perihal : Pengangkatan Karyawan tetap atas nama Riza Rais, tertanggal 19 Oktober 2021.

Sambil terdakwa Pandu Danar Dono menerangkan saksi Amri Rais dan saksi Riza Rais *"mulai bekerja pada tanggal 20 Oktober 2021 di Bandara Udara Yogyakarta international Airport (YIA) sebagaimana Surat Keputusan Pengangkatan"* yang kemudian saksi Amri Rais menanyakan kepada terdakwa Pandu Danar Dono *"apakah bisa diganti tempat kerjanya di Bandara Udara International Soekarno Hatta ?"* yang dijawab oleh terdakwa Pandu Danar Dono *"bisa dirubah tempat kerjanya di*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandara Udara International Airport Soekarno Hatta", yang kemudian sekira 3 (tiga) hari kemudian terdakwa Pandu Dinar Dono datang kembali ke kos saksi Amri Rais menyerahkan *Surat Keputusan terbaru yang berisi pengangkatan karyawan tetap dan penempatan kerja yang sudah di rubah menjadi Bandara Soekarno Hatta* serta terdakwa Pandu Dinar Dono bersedia mengantarkan ke kantor ANGKASA PURA untuk bertemu dengan General Manajer PT. ANGKASA PURA yang bernama Sdr. Gusman dan menjelaskan apabila kalau sudah bertemu Sdr. Gusman berarti sudah resmi masuk kerja, namun setiap akan bertemu dengan Sdr.Gusman selalu di mundur dengan berbagai alasan, kemudian terdakwa Pandu Dinar Dono mengajak saksi Amri Rais untuk menemui asisten Manajer yang bernama Sdr. Edward kemudian saksi Amri Rais bersama dengan saksi Riza Rais dan Sdr. Nuryanto dan terdakwa Pandu Dinar Dono bertemu dengan Sdr. Edward di Hotel Ambarukmo yang pada saat itu Sdr. Edward menerangkan "*bahwa masuk kerjanya diundur karena situasi lagi covid dan ada pengurangan karyawan juga di PT. ANGKASA PURA, dan menunjukkan surat yang isinya menerangkan sebagian karyawan di rumahkan kemudian kami disuruh menunggu*".

- Bahwa pada tanggal 06 Desember 2021 saksi Amri Rais bersama saksi Riza Rais serta terdakwa Pandu Dinar Dono dan Sdr. Nuryanto bertemu lagi dengan Sdr. Edward di Hotel Ambarukmo yang pada saat itu Sdr. Edward menerangkan "*bahwa pada tanggal tanggal 08 Januari 2022 pukul 08.00 wib bertemu General Menejer yakni Sdr. GUSMAN di Kantor Angkasa Pura 1, dan tanggal 10 Januari sudah resmi mulai kerja*" setelah selesai kami pulang, yang tidak beberapa lama kemudian terdakwa Pandu Dinar Dono mengirimkan note hasil pertemuan tadi dan mengirimkan tiket yang sudah dibelikan untuk saya pergi ke Jakarta tanggal 9 Januari 2022. Kemudian pada tanggal 7 Januari 2022 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa Pandu Dinar Dono menghubungi saksi Amri Rais dengan memberikan informasi "*tidak ada perubahan terkait yang sudah disampaikan Sdr. Edward*", kemudian sekira pukul 19.00 WIB terdakwa Pandu Dinar Dono kembali menghubungi saksi Amri Rais yang memberitahukan "*bahwa ada perubahan waktu yang semula pukul 08.00 wib dirubah menjadi pukul 13.00 WIB*", kemudian pada tanggal 08 Januari 2022 sekira pukul 11.30 WIB terdakwa Pandu Dinar Dono menghubungi saksi Amri Rais dengan memberikan informasi "*bahwa*"

Halaman 19 dari 53 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa Pandu Danar Dono sedang di kantor dan meminta mengajak ketemuan dengan saksi Amri Rais, saksi Riza Rais dan Sdr. Nuryanto di Kopi Legi pukul 13.00 WIB dengan tujuan *"mau dikasih arahan dahulu"* namun gagal bertemu dengan Sdr. Edward. Bahwa karena saksi Amri Rais, saksi Riza Rais dan Sdr. Nuryanto telah yakin telah dibohongi oleh terdakwa Pandu Danar Dono maka kami langsung menemui terdakwa Pandu Danar Dono dengan mengurtakan *"kami bertiga telah bersepakat meminta pengembalian dana masing-masing sebesar Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah)"* yang disetujui oleh terdakwa Pandu Danar Dono dengan memberikan surat penarikan dana, serta terdakwa Pandu Danar Dono mengatakan *"jika uangnya akan cair tanggal 13 Januari 2022"*. Kemudian pada tanggal 12 Januari 2022 terdakwa Pandu Danar Dono menghubungi saksi Amri Rais jika akan datang kerumah pada tanggal 13 Januari 2022 pukul 16.00 WIB dengan membawa uangnya, kemudian pada tanggal 13 Januari 2022 terdakwa Pandu Danar Dono datang kerumah saksi Amri Rais namun terdakwa Pandu Danar Dono tidak membawa uangnya dengan alasan resiko kalau membawa uang tunai sebanyak itu dan akan ditransfer keesokan harinya, namun terdakwa Pandu Danar Dono masih tetap berbohong akan mencairkan dana pengembalian tersebut sampai dengan akhirnya pada tanggal 28 Januari saksi Amri Rais menghubungi terdakwa Pandu Danar Dono namun nomor HandPhone-nya sudah tidak aktif dan tidak bisa dihubungi lagi sampai saat ini.

- Bahwa saksi Amri Rais dan saksi Riza Rais pernah diberikan sejumlah uang secara cash oleh terdakwa Pandu Danar Dono dengan mengatakan ini uang gaji, dengan rincian masing-masing sebesar :
 1. tanggal 01 November 2021 masing-masing sebesar Rp 11.300.000,- (sebelas juta tiga ratus ribu rupiah);
 2. tanggal 09 November 2021 masing-masing sebesar Rp 12.100.000,- (duabelas juta seratus ribu rupiah);
 3. tanggal 06 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah)
- Bahwa saksi Amri Rais mengatakan akibat dari penipuan yang dilakukan oleh terdakwa Pandu Danar Dono tersebut menyebabkan timbulnya kerugian kurang lebih sebesar Rp 680.000.000,- (enam ratus delapan puluh juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi SUTONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekira jam 20.00 WIB terdakwa Pandhu Danar Dono Bin Suharno dengan mengendarai 1 (satu) mobil Honda BRIO warna merah datang kerumah saksi Sutono yang beralamat di Dusun Watubelah, RT 003, RW 004, Kal. Kemadang, Kap. Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul yang bertemu dengan saksi korban Amri Rais Bin Sutono dan saksi Sutono, S.IP yang kemudian terdakwa Pandhu Danar Dono Bin Suharno menawarkan "jika terdakwa Pandhu Danar Dono Bin Suharno dipercaya oleh atasannya di PT Angkasa Pura untuk mencari orang yang mau mendaftar sebagai karyawan PT Angkasa Pura sebagai Staff Operational melalui jalur belakang yang jelas diterima dengan biaya Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) perorangnya yang masih ada kuota sebanyak 4 (empat) orang dari 11 (sebelas) orang yang nantinya akan mendapatkan gaji perbulannya sebanyak Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) serta bisa memilih penempatan dimana saja sekehendak calon pegawai, selain itu Pandhu Danar Dono Bin Suharno juga mengatakan jika sudah ada beberapa orang yang berhasil dimasukkannya menjadi karyawan PT Angkasa Pura 1" atas perkatan dari terdakwa Pandhu Danar Dono Bin Suharno tersebut membuat saksi korban Amri Rais Bin Sutono dan saksi Sutono, S.IP menjadi percaya yang kemudian keesokan harinya saksi korban Amri Rais Bin Sutono menyampaikan informasi kepada ayahnya yaitu saksi Sutono, S.IP "sudah deal/setuju ikut mendaftarkan dengan cara menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa Pandhu Danar Dono Bin Suharno sebesar Rp 680.000.000,- (enam ratus delapan puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
- a. saksi korban Amri Rais Bin Sutono menyerahkan uang tunai sebanyak Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada terdakwa Pandhu Danar Dono Bin Suharno pada tanggal 29 Juli 2021 sebagai DP (tanda jadi);
- b. saksi Sutono. S.IP melakukan pemindah bukuan dari rekening Bank Mandiri : 2902808125187 ke Rekening BNI TAPLUS Cabang Yogyakarta dengan Nomor : 0449343006 milik dan atas nama

Halaman 21 dari 53 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- terdakwa Pandhu Danar Dono Bin Suharno pada tanggal 30 Juli 2021 sebanyak Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- c. saksi Sutono, S.IP melakukan transfer ke Rekening BNI TAPLUS Cabang Yogyakarta dengan Nomor : 0449343006 milik dan atas nama terdakwa Pandhu Danar Dono Bin Suharno pada tanggal 03 Agustus 2021 sebanyak Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 - d. saksi Sutono, S.IP melakukan transfer ke Rekening BNI TAPLUS Cabang Yogyakarta dengan Nomor : 0449343006 milik dan atas nama terdakwa Pandhu Danar Dono Bin Suharno pada tanggal 05 Agustus 2021 sebanyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - e. saksi Sutono, S.IP melakukan transfer ke Rekening BNI TAPLUS Cabang Yogyakarta dengan Nomor : 0449343006 milik dan atas nama terdakwa Pandhu Danar Dono Bin Suharno pada tanggal 06 Agustus 2021 sebanyak Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 - f. saksi Sutono, S.IP melakukan transfer ke Rekening BNI TAPLUS Cabang Yogyakarta dengan Nomor : 0449343006 milik dan atas nama terdakwa Pandhu Danar Dono Bin Suharno pada tanggal 07 Agustus 2021 sebanyak Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 - g. saksi Sutono, S.IP melakukan transfer ke Rekening BNI TAPLUS Cabang Yogyakarta dengan Nomor : 0449343006 milik dan atas nama terdakwa Pandhu Danar Dono Bin Suharno pada tanggal 08 Agustus 2021 sebanyak Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 - h. saksi Sutono, S.IP melakukan transfer ke Rekening BNI TAPLUS Cabang Yogyakarta dengan Nomor : 0449343006 milik dan atas nama terdakwa Pandhu Danar Dono Bin Suharno pada tanggal 09 Agustus 2021 sebanyak Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 - i. saksi Sutono, SIP melakukan transfer ke Rekening BNI TAPLUS Cabang Yogyakarta dengan Nomor : 0449343006 milik dan atas nama terdakwa Pandhu Danar Dono Bin Suharno pada tanggal 03 September 2021 sebanyak Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
 - j. saksi Sutono, SIP melakukan transfer ke Rekening BNI TAPLUS Cabang Yogyakarta dengan Nomor : 0449343006 milik dan atas nama terdakwa Pandhu Danar Dono Bin Suharno pada tanggal 07 September 2021 sebanyak Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi Sutono menyatakan pada tanggal 03 Agustus 2021 sekira jam 21.00WIB terdakwa Pandu Danar Dono mendatangi ker rumah saksi



Amri Rais dan saksi Riza Rais yang berlatar belakang di Dusun Watubelah, RT 003, RW 004, Kal. Kemadang, Kap. Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul, yang pada intinya terdakwa Pandu Danar Dono membuat Surat Perjanjian dengan tulisan tangan yang kemudian terdakwa Pandu Danar Dono menandatangani atas materai 10.000 dihadapan saksi Amri Rais, saksi Riza Rais dan saksi Sutono, SIP yang pada intinya *"dengan kesepakatan apabila saya dan kakak saya gagal bekerja di PT ANGKASA PURA maka Sdr.PANDU sanggup mengembalikan uang sejumlah Rp.700.000.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)"*

- Bahwa saksi Sutono menyatakan pada tanggal 05 Agustus 2021 saksi Amri Rais dan saksi Riza Rais oleh terdakwa Panda Danar Dono diikutkan untuk mengikuti pelatihan di AEROLINE INDONESIA selama 2 s/d 3 (dua sampai tiga) bulan dengan mendapatkan sertifikat Nomor : CoA/Aina/jog.AS/072-VIII.29.09.2021 tertanggal 29 September 2021 yang ditandatangani oleh Muhammad Indra Jaya, yang selanjutnya sekira seminggu kemudian terdakwa Pandu Danar Dono datang ke kos saksi Amri Rais yang berlatar belakang di Sambilegi, Maguwoharjo dengan tujuan memberikan surat-surat yaitu :
 1. 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor : NK1007/AP1/AV1257 yang dikeluarkan oleh PT Angkasa Pura Airport, perihal : pemberitahuan pelaksanaan Masa Orientasi Pegawai Baru atas nama Riza Rais di Bandara Udara Adi Sucipto, tertanggal 19 Oktober 2021;
 2. 1 (satu) lembar Surat Keputusan (SK) Nomor : PENG.21/KB.08.AV/2021 yang dikeluarkan oleh PT Angkasa Pura Airport, perihal : Pengangkatan Karyawan tetap atas nama Riza Rais, tertanggal 19 Oktober 2021.
- Bahwa saksi Sutono menyatakan sekira bulan Januari 2022 berdasarkan informasi dari anaknya yaitu saksi Amri Rais dan saksi Riza Rais *"jika telah ditipu oleh terdakwa Pandu Danar Dono"* maka saksi Sutono meminta kepada anaknya baik saksi Amri Rais maupun saksi Riza Rais untuk selalu menghubungi terdakwa Pandu Danar Dono dengan maksud menagih janji-nya terdakwa Pandu Danar Dono yang bersedia mengembalikan uang, sehingga pada tanggal 12 Januari 2022 terdakwa Pandu Danar Dono menghubungi saksi Amri Rais jika akan datang kerumah pada tanggal 13 Januari 2022 pukul 16.00WIB dengan membawa uangnya, kemudian pada tanggal 13 Januari 2022 terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pandu Danar Dono datang kerumah saksi Amri Rais namun terdakwa Pandu Danar Dono tidak membawa uangnya dengan alasan resiko kalau membawa uang tunai sebanyak itu dan akan ditransfer keesokan harinya, namun terdakwa Pandu Danar Dono masih tetap berbohong akan mencairkan dana pengembalian tersebut sampai dengan akhirnya pada tanggal 28 Januari 2022 saksi Amri Rais menghubungi terdakwa Pandu Danar Dono namun nomor HandPhone-nya sudah tidak aktif dan tidak bisa dihubungi lagi sampai saat ini.

- Bahwa saksi Sutono menyatakan berdasarkan jika saksi Amri Rais dan saksi Riza Rais pernah diberikan sejumlah uang secara cash oleh terdakwa Pandu Danar Dono dengan mengatakan ini uang gaji, dengan rincian masing-masing sebesar :
 1. tanggal 01 November 2021 masing-masing sebesar Rp 11.300.000,- (sebelas juta tiga ratus ribu rupiah);
 2. tanggal 09 November 2021 masing-masing sebesar Rp 12.100.000,- (duabelas juta seratus ribu rupiah);
 3. tanggal 06 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah)
- Bahwa saksi Sutono menyatakan akibat dari penipuan yang dilakukan oleh terdakwa Pandu Danar Dono tersebut menyebabkan timbulnya kerugian kurang lebih sebesar Rp 680.000.000,- (enam ratus delapan puluh juta rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkan keterangan saksi tersebut;
- 4. Saksi ERNI YULIANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa sejak adanya Surat Pemanggilan Pemeriksaan sebagai Saksi terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa Pandu Danar Dono maka saksi Erni Yuliani mencari informasi berkaitan dengan terdakwa Pandu Danar Dono yang benar sebelumnya pernah bekerja sebagai outsourcing/honorer AVSEC (Aviation Security) pada PT Angkasa Pura pada Bandar Udara Adisucipto Yogyakarta, namun telah diputus kontrak/diberhentikan sejak tahun 2018;
 - Bahwa saksi Erni Yuliani menyatakan jika pada tahun 2021 PT Angkasa Pura I tidak membuka lowongan pekerjaan karena masih dalam kondisi COVID19, selain itu jika PT Angkasa Pura membutuhkan karyawan pasti

Halaman 24 dari 53 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lowongan pekerjaan tersebut diumumkan melalui website resmi PT Angkasa Pura dan juga melalui media sosial seperti instagram dll;

- Bahwa saksi Erni Yuliani menyatakan tidak dibenarkan ada rekrutmen pegawai melalui orang dalam, dan juga tidak dibenarkan untuk setiap calon pegawai diwajibkan untuk menyetorkan sejumlah dana dengan jumlah tertentu karena sistem rekrutmen pegawai PT Angkasa Pura dilakukan secara terbuka dan transparan.
- Bahwa saksi Erni Yuliani menyatakan terkait barang bukti berupa : 1 (satu) lembar *sertifikat Nomor : CoA/Aina/jog.AS/072-VIII.29.09.2021 tertanggal 29 September 2021 yang ditandatangani oleh Muhammad Indra Jaya, yaitu : AEROLINE INDONESIA* bukan merupakan partner kerja serta bukan partner dalam pelatihan bagi karyawan PT Angkasa Pura I Bandar Udara International Airport Yogyakarta (YIA), selain itu berdasarkan peraturan intern PT Angkasa Pura I menyatakan setiap pegawai baru yang sudah tercatat sebagai pegawai pada PT Angkasa Pura I Bandar Udara International Airport Yogyakarta (YIA) baru dikirim untuk mengikuti pelatihan tertentu;
- Bahwa saksi Erni Yuliani menyatakan terkait barang bukti berupa : 1 (satu) lembar *Nota Dinas dengan Nomor : NK1007/AP1/AV1257 mengenai masa orientasi Pegawai Baru di Bandara Adi Sucipto International Airport Yogyakarta atas nama Riza Rais, yang ditandatangani oleh Mochtar Gusein selaku Divisi Of Human Development PT Angkasa Pura 1 (Persero) Tbk di tetapkan di DKI Jakarta tertanggal 19 Oktober 2021; dan 1 (satu) lembar Surat Keputusan (SK) Nomor : PENG.21/KB.08.AV/2021 atas nama Riza Rais yang ditandatangani oleh Mochtar Gusein selaku Divisi Of Human Development PT Angkasa Pura 1 (Persero) Tbk di tetapkan di DKI Jakarta tertanggal 19 Oktober 2021 tentang Mengangkat saudara sebagai Karyawan Tetap PT. Angasa Pura Airport terhitung 20 Oktober 2021, yaitu :*
 - a. Surat tersebut tidak sesuai dengan bentuk surat yang dikeluarkan oleh PT Angkasa Pura I Bandar Udara International Airport Yogyakarta (YIA);
 - b. Penomoran Surat tidak sesuai dengan bentuk surat yang dikeluarkan oleh PT Angkasa Pura I Bandar Udara International Airport Yogyakarta (YIA);

Halaman 25 dari 53 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Nama Mochtar Husein sebagai Division of Human Development dan selaku yang menandatangani surat tersebut sebenarnya tidak ada tercatat sebagai pegawai PT Angkasa Pura I Bandar Udara International Airport Yogyakarta (YIA);
- d. PT Angkasa Pura I Bandar Udara International Airport Yogyakarta (YIA) tidak ada jabatan mengenai sebagai Division of Human Development.
- Bahwa saksi Erni Yuliani menyatakan banyak sekali penipuan yang mengatasnamakan PT Angkasa Pura I Bandar Udara International Airport Yogyakarta (YIA), karena saksi Erni Yuliani sudah 3 (tiga) kali menjadi saksi dipersidangan;
- Bahwa saksi Erni Yuliani menyatakan akibat dari perbuatan dari terdakwa Pandu Danar Dono tersebut menyebabkan tercorngnya nama baik PT Angkasa Pura I Bandar Udara International Airport Yogyakarta (YIA).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Pandhu Danar Dono Bin Suharno yang dahulunya bekerja sebagai AVSEC (Aviation Security) pada PT Angkasa Pura sejak bulan November 2015 s/d Bulan Desember 2018;
- Bahwa dikarenakan terdakwa Pandhu Danar Dono Bin Suharno sangat membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, oleh karena itu terdakwa Pandhu Danar Dono Bin Suharno menawarkan kepada saksi korban Amri Rais melalui WhatsApp yang kemudian terdakwa Pandhu Danar Dono Bin Suharno pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekira jam 20.00 WIB mendatangi saksi korban Amri Rais Bin Sutono di rumah yang beralamat di Dusun Watubelah, RT 003, RW 004, Kal. Kemadang, Kap. Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul yang bertemu dengan saksi korban Amri Rais Bin Sutono dan ayahnya yaitu saksi Sutono, S.IP yang kemudian terdakwa Pandhu Danar Dono Bin Suharno menawarkan "jika terdakwa Pandhu Danar Dono Bin Suharno dipercaya oleh atasannya di PT Angkasa Pura untuk mencarikan orang yang mau mendaftar sebagai karyawan PT Angkasa Pura sebagai Staff Operational melalui jalur belakang yang jelas diterima dengan biaya Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) perorangnya yang masih ada kuota

Halaman 26 dari 53 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak 4 (empat) orang dari 11 (sebelas) orang yang nantinya akan mendapatkan gaji perbulannya sebanyak Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) serta bisa memilih penempatan dimana saja sekehendak calon pegawai, selain itu Pandhu Danar Dono Bin Suharno juga mengatakan jika sudah ada beberapa orang yang berhasil dimasukkannya menjadi karyawan PT Angkasa Pura 1” atas perkatan dari terdakwa Pandhu Danar Dono Bin Suharno tersebut membuat saksi korban Amri Rais Bin Sutono dan ayahnya saksi Sutono, S.IP menjadi percaya dan yakin sehingga saksi korban Amri Rais Bin Sutono berkomunikasi melalui Handphone dengan mengatakan kepada terdakwa Pandhu Danar Dono Bin Suharno melalui ikut untuk 2 (dua) orang yaitu : saksi korban Amri Rais Bin Sutono dan saksi korban saksi korban Riza Rais Bin Sutono oleh karena itu terdakwa Pandhu Danar Dono Bin Suharno mengatakan jika 2 (dua) orang maka biayanya Rp 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) yang informasi tersebut oleh saksi korban Amri Rais Bin Sutono disampaikan kepada ayahnya yaitu saksi Sutono, S.IP yang selanjutnya disetujuinya, sehingga baik saksi korban Amri Rais Bin Sutono maupun ayahnya yaitu saksi Sutono, telah menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa Pandhu Danar Dono Bin Suharno sebesar Rp 680.000.000,- (enam ratus delapan puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- a. saksi korban Amri Rais Bin Sutono melakukan transfer ke Rekening BNI TAPLUS Cabang Yogyakarta dengan Nomor Rekening: 0449343006 milik dan atas nama terdakwa Pandhu Danar Dono Bin Suharno pada tanggal 29 Juli 2021 sebanyak Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- b. saksi Sutono. S.IP melakukan pemindah bukuan dari rekening Bank Mandiri : 2902808125187 ke Rekening BNI TAPLUS Cabang Yogyakarta dengan Nomor : 0449343006 milik dan atas nama terdakwa Pandhu Danar Dono Bin Suharno pada tanggal 30 Juli 2021 sebanyak Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- c. saksi Sutono, S.IP melakukan transfer ke Rekening BNI TAPLUS Cabang Yogyakarta dengan Nomor : 0449343006 milik dan atas nama terdakwa Pandhu Danar Dono Bin Suharno pada tanggal 03 Agustus 2021 sebanyak Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- d. saksi Sutono, S.IP melakukan transfer ke Rekening BNI TAPLUS Cabang Yogyakarta dengan Nomor : 0449343006 milik dan atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nama terdakwa Pandhu Danar Dono Bin Suharno pada tanggal 05 Agustus 2021 sebanyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- e. saksi Sutono, S.IP melakukan transfer ke Rekening BNI TAPLUS Cabang Yogyakarta dengan Nomor : 0449343006 milik dan atas nama terdakwa Pandhu Danar Dono Bin Suharno pada tanggal 06 Agustus 2021 sebanyak Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 - f. saksi Sutono, S.IP melakukan transfer ke Rekening BNI TAPLUS Cabang Yogyakarta dengan Nomor : 0449343006 milik dan atas nama terdakwa Pandhu Danar Dono Bin Suharno pada tanggal 07 Agustus 2021 sebanyak Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 - g. saksi Sutono, S.IP melakukan transfer ke Rekening BNI TAPLUS Cabang Yogyakarta dengan Nomor : 0449343006 milik dan atas nama terdakwa Pandhu Danar Dono Bin Suharno pada tanggal 08 Agustus 2021 sebanyak Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 - h. saksi Sutono, S.IP melakukan transfer ke Rekening BNI TAPLUS Cabang Yogyakarta dengan Nomor : 0449343006 milik dan atas nama terdakwa Pandhu Danar Dono Bin Suharno pada tanggal 09 Agustus 2021 sebanyak Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 - i. saksi Sutono, SIP melakukan transfer ke Rekening BNI TAPLUS Cabang Yogyakarta dengan Nomor : 0449343006 milik dan atas nama terdakwa Pandhu Danar Dono Bin Suharno pada tanggal 03 September 2021 sebanyak Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
 - j. saksi Sutono, SIP melakukan transfer ke Rekening BNI TAPLUS Cabang Yogyakarta dengan Nomor : 0449343006 milik dan atas nama terdakwa Pandhu Danar Dono Bin Suharno pada tanggal 07 September 2021 sebanyak Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah);
- Bahwa terdakwa Pandhu Danar Dono Bin Suharno melakukan tindakan/perbuatan untuk menyakinkan saksi korban Amri Rais Bin Sutono dan saksi korban saksi korban Riza Rais Bin Sutono, yaitu :
- a. terdakwa Pandhu Danar Dono Bin Suharno memasukkan saksi korban Amri Rais Bin Sutono untuk mengikuti pelatihan di AEROLINE INDONESIA selama 2 s/d 3 (dua sampai tiga) bulan;
 - b. terdakwa Pandhu Danar Dono Bin Suharno menyerahkan Nota Dinas dengan Nomor : NK1007/AP1/AV1257 mengenai masa orientasi Pegawai Baru di Bandara Udara Adi Sucipto International Airport Yogyakarta atas nama Riza Rais, yang ditandatangani oleh Mochtar

Halaman 28 dari 53 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gusein selaku Divisi Of Human Development PT Angkasa Pura 1 (Persero) Tbk di tetapkan di DKI Jakarta tertanggal 19 Oktober 2021;
- c. terdakwa Pandhu Dinar Dono Bin Suharno pada tanggal 27 September 2021 menyerahkan Surat Keputusan (SK) Nomor : PENG.21/KB.08.AV/2021 atas nama Riza Rais yang ditandatangani oleh Mochtar Gusein selaku Divisi Of Human Development PT Angkasa Pura 1 (Persero) Tbk di tetapkan di DKI Jakarta tertanggal 19 Oktober 2021 tentang Mengangkat saudara sebagai Karyawan Tetap PT. Angkasa Pura Airport terhitung 20 Oktober 2021.
- d. terdakwa Pandhu Dinar Dono Bin Suharno menyerahkan uang gaji untuk saksi korban Amri Rais Bin Sutono dan saksi korban saksi korban Riza Rais Bin Sutono dengan rincian :
- tanggal 01 November 2021 masing-masing sebesar Rp 11.300.000,- (sebelas juta tiga ratus ribu rupiah);
 - tanggal 09 November 2021 masing-masing sebesar Rp 12.100.000,- (duabelas juta seratus ribu rupiah)
 - tanggal 06 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah)
- Bahwa pada tanggal 06 Desember 2021 saksi Amri Rais bersama saksi Riza Rais serta terdakwa Pandu Dinar Dono dan Sdr. Nuryanto bertemu lagi dengan Sdr. Edward di Hotel Ambarukmo yang pada saat itu Sdr. Edward menerangkan *"bahwa pada tanggal tanggal 08 Januari 2022 pukul 08.00 wib bertemu General Menejer yakni Sdr. GUSMAN di Kantor Angkasa Pura 1, dan tanggal 10 Januari sudah resmi mulai kerja"* setelah selesai kami pulang, yang tidak beberapa lama kemudian terdakwa Pandu Dinar Dono mengirimkan note hasil pertemuan tadi dan mengirimkan tiket yang sudah dibelikan untuk saya pergi ke Jakarta tanggal 9 Januari 2022. Kemudian pada tanggal 7 Januari 2022 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa Pandu Dinar Dono menghubungi saksi Amri Rais dengan memberikan informasi *" tidak ada perubahan terkait yang sudah disampaikan Sdr. Edward"*, kemudian sekira pukul 19.00 WIB terdakwa Pandu Dinar Dono kembali menghubungi saksi Amri Rais yang memberitahukan *"bahwa ada perubahan waktu yang semula pukul 08.00 wib dirubah menjadi pukul 13.00 WIB"*, kemudian pada tanggal 08 Januari 2022 sekira pukul 11.30 WIB terdakwa Pandu Dinar Dono menghubungi saksi Amri Rais dengan memberikan informasi *"bahwa terdakwa Pandu Dinar Dono sedang di kantor dan meminta mengajak*

Halaman 29 dari 53 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Wno



ketemuan dengan saksi Amri Rais, saksi Riza Rais dan Sdr. Nuryanto di Kopi Legi pukul 13.00 WIB dengan tujuan “*mau dikasih arahan dahulu*” namun gagal bertemu dengan Sdr. Edward. Bahwa karena saksi Amri Rais, saksi Riza Rais dan Sdr. Nuryanto telah yakin telah dibohongi oleh terdakwa Pandu Danar Dono maka kami langsung menemui terdakwa Pandu Danar Dono dengan mengurtakan “*kami bertiga telah bersepakat meminta pengembalian dana masing-masing sebesar Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah)*” yang disetujui oleh terdakwa Pandu Danar Dono dengan memberikan surat penarikan dana, serta terdakwa Pandu Danar Dono mengatakan “*jika uangnya akan cair tanggal 13 Januari 2022*”. Kemudian pada tanggal 12 Januari 2022 terdakwa Pandu Danar Dono menghubungi saksi Amri Rais jika akan datang kerumah pada tanggal 13 Januari 2022 pukul 16.00 WIB dengan membawa uangnya, kemudian pada tanggal 13 Januari 2022 terdakwa Pandu Danar Dono datang kerumah saksi Amri Rais namun terdakwa Pandu Danar Dono tidak membawa uangnya dengan alasan resiko kalau membawa uang tunai sebanyak itu dan akan ditransfer keesokan harinya, namun terdakwa Pandu Danar Dono masih tetap berbohong akan mencairkan dana pengembalian tersebut sampai dengan akhirnya pada tanggal 28 Januari saksi Amri Rais menghubungi terdakwa Pandu Danar Dono namun nomor HandPhone-nya sudah tidak aktif dan tidak bisa dihubungi lagi sampai saat ini.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Terdakwa yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar sertifikat AEROLINE INDONESIA No. CoA/AIna/jog.AS/072-VII.29.09.2021 atas nama RIZA RAIS di Bandara Udara Adi Sucipto, tertanggal 19 Oktober 2021;
- 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor : NK1007/AP1/AV1257 yang dikeluarkan oleh PT Angkasa Pura Airport, perihal : pemberitahuan pelaksanaan Masa Orientasi Pegawai Baru atas nama Riza Rais di Bandara Udara Adi Sucipto, tertanggal 19 Oktober 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan (SK) Nomor : PENG.21/KB.08.AV/2021 yang dikeluarkan oleh PT Angkasa Pura Airport, perihal : Pengangkatan Karyawan tetap atas nama Riza Rais, tertanggal 19 Oktober 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy berwarna Surat Perjanjian tertanggal 03 Agustus 2021;
- 1 (satu) lembar fotocopy berwarna aplikasi transfer/pemindahbukuan Mandiri Taspen atas nama penyeter Sutono, penerima Pandu Danar Dono Bank BNI Nomor Rekening : 0449343006 sejumlah Rp 100.000.000,- tertanggal 30 Juli 2021;
- 1 (satu) lembar fotocopy berwarna aplikasi transfer/pemindahbukuan Mandiri Taspen atas nama penyeter Sutono, penerima Pandu Danar Dono Bank BNI Nomor Rekening : 0449343006 sejumlah Rp 50.000.000,- tertanggal 5 Agustus 2021;
- 1 (satu) lembar fotocopy berwarna aplikasi transfer/pemindahbukuan Mandiri Taspen atas nama penyeter Sutono, penerima Pandu Danar Dono Bank BNI Nomor Rekening : 0449343006 sejumlah Rp 100.000.000,- tertanggal 9 Agustus 2021;
- 1 (satu) lembar fotocopy berwarna aplikasi transfer/pemindahbukuan Mandiri Taspen atas nama penyeter Sutono, penerima Pandu Danar Dono Bank BNI Nomor Rekening : 0449343006 sejumlah Rp 55.000.000,- tertanggal 7 September 2021;
- 1 (satu) bendel rekening koran BNI TAPLUS Nomor Rekening : 0449343006 An. Pandhu Danar Dono;
- 2 (dua) lembar Rekening koran Bank BCA Digital Nomor Rekening : 000000201700 An. Amri Rais;
- 1 (satu) bendel rekening koran nomor rekening : 2902808125187 An. Sutono, alamat : Dusun Watubelah, RT 003, RW 004, Kal. Kemadang, Kap. Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Pandhu Danar Dono Bin Suharno yang dahulunya bekerja sebagai AVSEC (Aviation Security) pada PT Angkasa Pura sejak bulan November 2015 s/d Bulan Desember 2018;
- Bahwa benar dikarenakan terdakwa Pandhu Danar Dono Bin Suharno sangat membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu terdakwa Pandhu Danar Dono Bin Suharno menawarkan pekerjaan kepada saksi korban Amri Rais melalui WhatsApp;

- Bahwa benar terdakwa Pandhu Danar Dono Bin Suharno pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekira jam 20.00 WIB mendatangi saksi korban Amri Rais Bin Sutono di rumah yang beralamat di Dusun Watubelah, RT 003, RW 004, Kal. Kemadang, Kap. Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul yang bertemu dengan saksi korban Amri Rais Bin Sutono dan ayahnya yaitu saksi Sutono, yang kemudian terdakwa Pandhu Danar Dono Bin Suharno menawarkan *"jika terdakwa Pandhu Danar Dono Bin Suharno dipercaya oleh atasannya di PT Angkasa Pura untuk mencari orang yang mau mendaftar sebagai karyawan PT Angkasa Pura sebagai Staff Operational melalui jalur belakang yang jelas diterima dengan biaya Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) perorangnya yang masih ada kuota sebanyak 4 (empat) orang dari 11 (sebelas) orang yang nantinya akan mendapatkan gaji perbulannya sebanyak Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) serta bisa memilih penempatan dimana saja sekehendak calon pegawai, selain itu Pandhu Danar Dono Bin Suharno juga mengatakan jika sudah ada beberapa orang yang berhasil dimasukkannya menjadi karyawan PT Angkasa Pura 1"*;
- Bahwa benar atas perkatan dari terdakwa Pandhu Danar Dono Bin Suharno tersebut membuat saksi korban Amri Rais Bin Sutono dan ayahnya saksi Sutono, menjadi percaya dan yakin sehingga saksi korban Amri Rais Bin Sutono berkomunikasi melalui Handphone dengan mengatakan kepada terdakwa Pandhu Danar Dono Bin Suharno ikut untuk 2 (dua) orang yaitu : saksi korban Amri Rais Bin Sutono dan saksi korban saksi korban Riza Rais Bin Sutono oleh karena itu terdakwa Pandhu Danar Dono Bin Suharno mengatakan jika 2 (dua) orang maka biayanya Rp 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) yang informasi tersebut oleh saksi korban Amri Rais Bin Sutono disampaikan kepada ayahnya yaitu saksi Sutono, yang selanjutnya disetujuinya, sehingga baik saksi korban Amri Rais Bin Sutono maupun ayahnya yaitu saksi Sutono, S.IP telah menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa Pandhu Danar Dono Bin Suharno sebesar Rp 680.000.000,- (enam ratus delapan puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - saksi korban Amri Rais Bin Sutono melakukan transfer ke Rekening BNI TAPLUS Cabang Yogyakarta dengan Nomor Rekening: 0449343006 milik dan atas nama terdakwa Pandhu Danar Dono Bin

Halaman 32 dari 53 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suharno pada tanggal 29 Juli 2021 sebanyak Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

- saksi Sutono, melakukan pemindah bukuan dari rekening Bank Mandiri : 2902808125187 ke Rekening BNI TAPLUS Cabang Yogyakarta dengan Nomor : 0449343006 milik dan atas nama terdakwa Pandhu Dinar Dono Bin Suharno pada tanggal 30 Juli 2021 sebanyak Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- saksi Sutono, melakukan transfer ke Rekening BNI TAPLUS Cabang Yogyakarta dengan Nomor : 0449343006 milik dan atas nama terdakwa Pandhu Dinar Dono Bin Suharno pada tanggal 03 Agustus 2021 sebanyak Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- saksi Sutono, melakukan transfer ke Rekening BNI TAPLUS Cabang Yogyakarta dengan Nomor : 0449343006 milik dan atas nama terdakwa Pandhu Dinar Dono Bin Suharno pada tanggal 05 Agustus 2021 sebanyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- saksi Sutono, melakukan transfer ke Rekening BNI TAPLUS Cabang Yogyakarta dengan Nomor : 0449343006 milik dan atas nama terdakwa Pandhu Dinar Dono Bin Suharno pada tanggal 06 Agustus 2021 sebanyak Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- saksi Sutono, melakukan transfer ke Rekening BNI TAPLUS Cabang Yogyakarta dengan Nomor : 0449343006 milik dan atas nama terdakwa Pandhu Dinar Dono Bin Suharno pada tanggal 07 Agustus 2021 sebanyak Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- saksi Sutono, melakukan transfer ke Rekening BNI TAPLUS Cabang Yogyakarta dengan Nomor : 0449343006 milik dan atas nama terdakwa Pandhu Dinar Dono Bin Suharno pada tanggal 08 Agustus 2021 sebanyak Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- saksi Sutono, melakukan transfer ke Rekening BNI TAPLUS Cabang Yogyakarta dengan Nomor : 0449343006 milik dan atas nama terdakwa Pandhu Dinar Dono Bin Suharno pada tanggal 09 Agustus 2021 sebanyak Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- saksi Sutono, melakukan transfer ke Rekening BNI TAPLUS Cabang Yogyakarta dengan Nomor : 0449343006 milik dan atas nama terdakwa Pandhu Dinar Dono Bin Suharno pada tanggal 03 September 2021 sebanyak Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- saksi Sutono, melakukan transfer ke Rekening BNI TAPLUS Cabang Yogyakarta dengan Nomor : 0449343006 milik dan atas nama

Halaman 33 dari 53 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Pandhu Danar Dono Bin Suharno pada tanggal 07 September 2021 sebanyak Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah);

- Bahwa benar terdakwa Pandhu Danar Dono Bin Suharno melakukan tindakan/perbuatan untuk menyakinkan saksi korban Amri Rais Bin Sutono dan saksi korban saksi korban Riza Rais Bin Sutono, yaitu :
 1. terdakwa Pandhu Danar Dono Bin Suharno memasukkan saksi korban Amri Rais Bin Sutono untuk mengikuti pelatihan di AEROLINE INDONESIA selama 2 s/d 3 (dua sampai tiga) bulan;
 2. terdakwa Pandhu Danar Dono Bin Suharno menyerahkan Nota Dinas dengan Nomor : NK1007/AP1/AV1257 mengenai masa orientasi Pegawai Baru di Bandara Udara Adi Sucipto International Airport Yogyakarta atas nama Riza Rais, yang ditandatangani oleh Mochtar Gusein selaku Divisi Of Human Development PT Angkasa Pura 1 (Persero) Tbk di tetapkan di DKI Jakarta tertanggal 19 Oktober 2021;
 3. terdakwa Pandhu Danar Dono Bin Suharno pada tanggal 27 September 2021 menyerahkan Surat Keputusan (SK) Nomor : PENG.21/KB.08.AV/2021 atas nama Riza Rais yang ditandatangani oleh Mochtar Gusein selaku Divisi Of Human Development PT Angkasa Pura 1 (Persero) Tbk di tetapkan di DKI Jakarta tertanggal 19 Oktober 2021 tentang Mengangkat saudara sebagai Karyawan Tetap PT. Angasa Pura Airport terhitung 20 Oktober 2021;
 4. terdakwa Pandhu Danar Dono Bin Suharno menyerahkan uang gaji untuk saksi korban Amri Rais Bin Sutono dan saksi korban saksi korban Riza Rais Bin Sutono dengan rincian :
 - tanggal 01 November 2021 masing-masing sebesar Rp 11.300.000,- (sebelas juta tiga ratus ribu rupiah);
 - tanggal 09 November 2021 masing-masing sebesar Rp 12.100.000,- (duabelas juta seratus ribu rupiah)
 - tanggal 06 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah)
- Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan dipersidangan:
 - 1 (satu) lembar sertifikat AEROLINE INDONESIA No. CoA/Alna/jog.AS/072-VII.29.09.2021 atas nama RIZA RAIS di Bandara Udara Adi Sucipto, tertanggal 19 Oktober 2021;
 - 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor : NK1007/AP1/AV1257 yang dikeluarkan oleh PT Angkasa Pura Airport, perihal : pemberitahuan

Halaman 34 dari 53 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan Masa Orientasi Pegawai Baru atas nama Riza Rais di Bandara Udara Adi Sucipto, tertanggal 19 Oktober 2021;

- 1 (satu) lembar Surat Keputusan (SK) Nomor : PENG.21/KB.08.AV/2021 yang dikeluarkan oleh PT Angkasa Pura Airport, perihal : Pengangkatan Karyawan tetap atas nama Riza Rais, tertanggal 19 Oktober 2021;
- 1 (satu) lembar fotocopy berwarna Surat Perjanjian tertanggal 03 Agustus 2021;
- 1 (satu) lembar fotocopy berwarna aplikasi transfer/pemindahbukuan Mandiri Taspen atas nama penyeter Sutono, penerima Pandu Danar Dono Bank BNI Nomor Rekening : 0449343006 sejumlah Rp 100.000.000,- tertanggal 30 Juli 2021;
- 1 (satu) lembar fotocopy berwarna aplikasi transfer/pemindahbukuan Mandiri Taspen atas nama penyeter Sutono, penerima Pandu Danar Dono Bank BNI Nomor Rekening : 0449343006 sejumlah Rp 50.000.000,- tertanggal 5 Agustus 2021;
- 1 (satu) lembar fotocopy berwarna aplikasi transfer/pemindahbukuan Mandiri Taspen atas nama penyeter Sutono, penerima Pandu Danar Dono Bank BNI Nomor Rekening : 0449343006 sejumlah Rp 100.000.000,- tertanggal 9 Agustus 2021;
- 1 (satu) lembar fotocopy berwarna aplikasi transfer/pemindahbukuan Mandiri Taspen atas nama penyeter Sutono, penerima Pandu Danar Dono Bank BNI Nomor Rekening : 0449343006 sejumlah Rp 55.000.000,- tertanggal 7 September 2021;
- 1 (satu) bendel rekening koran BNI TAPLUS Nomor Rekening : 0449343006 An. Pandhu Danar Dono;
- 2 (dua) lembar Rekening koran Bank BCA Digital Nomor Rekening : 000000201700 An. Amri Rais;
- 1 (satu) bendel rekening koran nomor rekening : 2902808125187 An. Sutono, alamat : Dusun Watubelah, RT 003, RW 004, Kal. Kemadang, Kap. Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul.

Merupakan barang bukti yang berkaitan dengan tidak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 35 dari 53 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu didakwa melanggar pasal;

KESATU melanggar pasal 378 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP);

ATAU

KEDUA melanggar pasal 372 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara alternatif oleh karena itu menurut doktrina dan yurisprudensi dalam praktek Hukum Acara Pidana, oleh karena itu Majelis Hakim diberikan kebebasan untuk membuktikan dakwaan mana yang sekira mencocoki atau memenuhi perbuatan kongkrit dari Terdakwa, dan didalam fakta-fakta yang terungkap di persidangan perbuatan Terdakwa mempunyai kecenderungan terhadap dakwaan alternatif kesatu, dengan demikian Majelis Hakim atas pertimbangannya memilih untuk membuktikan dakwaan kesatu dari penuntut Umum, yaitu pasal 378 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan maksud;
3. Menguntungkan dirinya atau orang lain;
4. Melawan hukum;
5. Memakai nama palsu atau peri keadaan palsu, atau dengan tipu muslihat, atau dengan rangkaian kebohongan;
6. Menggerakkan orang lain memberikan suatu barang, atau supaya membuat hutang, atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*barang siapa*" dalam perkara ini, adalah siapa saja atau setiap orang yang didakwa dan dijadikan "*subyek hukum*" dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) terhadap perbuatan pidana yang didakwakan kepada dirinya. Dikarenakan kedudukan unsur "*Barang siapa*" sebagai subyek hukum yang dimaksud dalam Surat Dakwaan tersebut mempunyai korelasi yang sangat penting dan menentukan dalam hubungannya terhadap terjadinya suatu tindak pidana serta untuk menemukan dan menentukan siapa pelaku (*dader*)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari tindak pidana itu sendiri, dengan pengertian lain Tanpa pelaku tidak mungkin ada tindak pidana (*no actor no crime actions*);

Menimbang, bahwa untuk memperjelas pengertian unsur "barang siapa" sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 KUHP, Majelis Hakim kemukakan pendapat para ahli Hukum, sebagai berikut :

- Satochid Kartanegara menyatakan setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggungjawab (*toerikeningsvatbaarrheid*) adalah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (*delik*), dapat dihukum (*strafuitsluitings gronden*). Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggungjawab, dalam kaitannya dengan hal tersebut;
- Van Hamel maupun Satochid Kartanegara berpendapat bahwa kemampuan bertanggung jawab tergantung pada : Jiwa orang harus demikian rupa, hingga ia akan mengerti / menginsafi nilai dari pada perbuatannya;

Orang harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang. Orang harus dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya. Dengan demikian rumusan "barang siapa" adalah siapa saja yang menjadi subyek atau pelaku dari pada tindak pidana dan dapat diminta pertanggungjawabannya menurut hukum dan juga mampu (*bevoeg*) mengemban hak dan kewajiban dalam hukum;

Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, adalah subjek hukum yang bernama PANDHU DANAR DONO Bin SUHARNO adalah sebagai pribadi manusia (*Natuurlijk Persoons*) dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan, serta Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana pada surat dakwaan tersebut, dan dari keterangan Terdakwa dibawah sumpah, serta keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa adalah orang yang memiliki keterkaitan dengan suatu peristiwa pidana yang didakwakan terhadap dirinya;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim memandang Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa dapat memberikan tanggapan dengan baik atas keterangan Terdakwa selama persidangan berlangsung dan Terdakwa juga dapat menjawab dengan baik dan lancar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat dipandang mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatan atau tindakan yang ia lakukan;

Halaman 37 dari 53 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, dengan demikian menurut pandangan Majelis Hakim unsur barang siapa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa tersebut terlibat dalam tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, hal ini akan menjadi uraian mendalam pada unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa didalam membuktikan unsur-unsur suatu tindak pidana Majelis Hakim memiliki pertimbangan, bahwa suatu tindak pidana yang didakwakan yang terdiri dari unsur-unsur subyektif dan unsur obyektif, selain dari unsur barang siapa, maka Majelis Hakim berpandangan bahwa membuktikan suatu unsur obyektif terlebih dahulu agar lebih memudahkan membuktikan unsur subyektifnya, misalnya apakah menguntungkan dirinya atau orang lain dan memakai nama palsu atau peri keadaan palsu, atau dengan tipu muslihat, atau dengan rangkaian kebohongan serta menggerakkan orang lain memberikan suatu barang, atau supaya membuat hutang, atau menghapuskan piutang dilakukan dengan maksud dan melawan hukum ataukah tidak, sehingga untuk itu Majelis Hakim dalam hal ini akan membuktikan unsur memakai nama palsu atau peri keadaan palsu, atau dengan tipu muslihat, atau dengan rangkaian kebohongan membujuk orang terlebih dahulu, setelah itu dilanjutkan dengan membuktikan unsur-unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur ad.2;

Ad.2. Unsur “Memakai nama palsu atau peri keadaan palsu, atau dengan tipu muslihat, atau dengan rangkaian kebohongan membujuk orang”;

Menimbang, bahwa didalam unsur ini mengandung beberapa perbuatan yang apabila salah satu perbuatan terpenuhi, maka unsur ini dianggap terpenuhi, dengan kata lain tidak mengandung syarat harus terpenuhi keseluruhan;

Menimbang, bahwa pengertian “nama palsu” menurut Satochid Kartanegara bahwa nama palsu haruslah nama seseorang, nama tersebut dapat merupakan nama sebenarnya bukan merupakan nama dari pelaku sendiri, atau memang dari nama pelaku sendiri akan tetapi tidak diketahui oleh umum. “peri keadaan palsu” atau sifat palsu adalah, menurut van Bemmelen dan van Hattum yaitu setiap ciri pribadi yang membuat orang yang menyerahkan suatu barang menjadi lebih percaya, bahwa orang lain itu berwenang meminta penyerahan benda yang bersangkutan, dengan kata lain, orang yang menyerahkan benda itu harus menjadi tergerak. “Tipu Muslihat”



menurut Satochid Kartanegara adalah tindakan-tindakan yang sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kepercayaan orang atau orang memberikan kesan pada orang yang digerakkan, seolah-olah keadaannya sesuai dengan yang sebenarnya. "rangkaiian kebohongan" menurut Satochid Kartanegara adalah serangkaian kata-kata yang terjalin sedemikian rupa, sehingga kata-kata tersebut mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lainnya dapat menimbulkan kesan seolah-olah kata yang satu itu membenarkan kata-kata yang lain, padahal semuanya sesungguhnya tidak sesuai dengan kebenaran. (P. A. F. Lamintang, Delik-Delik Khusus, Kejahatan Terhadap Harta Benda, Edisi II, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 165-169);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yakni pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekira jam 20.00 WIB Terdakwa mendatangi saksi korban Amri Rais Bin Sutono di rumah yang beralamat di Dusun Watubelah, RT 003, RW 004, Kal. Kemadang, Kap. Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul yang bertemu dengan saksi korban Amri Rais Bin Sutono dan ayahnya yaitu saksi Sutono, yang kemudian terdakwa Pandhu Danar Dono Bin Suharno menawarkan *"jika terdakwa Pandhu Danar Dono Bin Suharno dipercaya oleh atasannya di PT Angkasa Pura untuk mencari orang yang mau mendaftar sebagai karyawan PT Angkasa Pura sebagai Staff Operational melalui jalur belakang yang jelas diterima dengan biaya Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) perorangnya yang masih ada kuota sebanyak 4 (empat) orang dari 11 (sebelas) orang yang nantinya akan mendapatkan gaji perbulannya sebanyak Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) serta bisa memilih penempatan dimana saja sekehendak calon pegawai, selain itu Pandhu Danar Dono Bin Suharno juga mengatakan jika sudah ada beberapa orang yang berhasil dimasukkannya menjadi karyawan PT Angkasa Pura 1"*, atas perkataan dari terdakwa Pandhu Danar Dono Bin Suharno tersebut membuat saksi korban Amri Rais Bin Sutono dan ayahnya saksi Sutono, menjadi percaya dan yakin sehingga saksi korban Amri Rais Bin Sutono berkomunikasi melalui Handphone dengan mengatakan kepada terdakwa Pandhu Danar Dono Bin Suharno ikut untuk 2 (dua) orang yaitu : saksi korban Amri Rais Bin Sutono dan saksi korban saksi korban Riza Rais Bin Sutono oleh karena itu terdakwa Pandhu Danar Dono Bin Suharno mengatakan jika 2 (dua) orang maka biayanya Rp 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) yang informasi tersebut oleh saksi korban Amri Rais Bin Sutono disampaikan kepada ayahnya yaitu saksi Sutono, yang selanjutnya disetujuinya, sehingga baik saksi korban Amri Rais Bin Sutono maupun ayahnya yaitu saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sutono, S.IP telah menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa Pandhu Danar Dono Bin Suharno sebesar Rp 680.000.000,- (enam ratus delapan puluh juta rupiah) dan sejatinya terdakwa Pandhu Danar Dono Bin Suharno yang dahulunya bekerja sebagai AVSEC (Aviation Security) pada PT Angkasa Pura sejak bulan November 2015 s/d Bulan Desember 2018, artinya saat ia Terdakwa sudah tidak lagi bekerja di AVSEC (Aviation Security) pada PT Angkasa Pura;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian definisi hukum dalam unsur ini dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka didapatkan suatu kongklusi atau suatu kesimpulan hukum bahwa adanya perkataan *"jika terdakwa Pandhu Danar Dono Bin Suharno dipercaya oleh atasannya di PT Angkasa Pura untuk mencari orang yang mau mendaftar sebagai karyawan PT Angkasa Pura sebagai Staff Operational melalui jalur belakang yang jelas diterima dengan biaya Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) perorangnya yang masih ada kuota sebanyak 4 (empat) orang dari 11 (sebelas) orang yang nantinya akan mendapatkan gaji perbulannya sebanyak Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) serta bisa memilih penempatan dimana saja sekehendak calon pegawai, selain itu Pandhu Danar Dono Bin Suharno juga mengatakan jika sudah ada beberapa orang yang berhasil dimasukkannya menjadi karyawan PT Angkasa Pura 1 namun sejatinya tidaklah benar karena hal tersebut merupakan suatu rekayasa dari Terdakwa, artinya bahwa Terdakwa sudah menggunakan serangkaian kata-kata yang terjalin sedemikian rupa, sehingga kata-kata tersebut mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lainnya dapat menimbulkan kesan seolah-olah kata yang satu itu membenarkan kata-kata yang lain, sehingga tindakan Terdakwa yang mengatakan dapat memasukkan korban untuk bekerja adalah suatu rangkaian kebohongan, padahal semuanya sesungguhnya kata-kata yang tidak benar, maka untuk itu dari rangkaian kesimpulan diatas, Majelis berpendangan bahwa sub unsur rangkaian kebohongan telah terpenuhi;*

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur ad.3;

Ad.3. Unsur "Menggerakkan orang lain memberikan suatu barang, atau supaya membuat hutang, atau menghapuskan piutang";

Menimbang, bahwa pengertian yang dapat diambil dari "Menggerakkan orang lain memberikan suatu barang, atau supaya membuat hutang, atau menghapuskan piutang" adalah adanya usaha menggerakkan atau membujuk (bukan pasal 55 ayat 1 angka 2 KUHP) atau setiap tindakan memisahkan suatu benda dengan cara bagaimanapun dan dalam keadaan yang bagaimanapun

Halaman 40 dari 53 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari orang yang menguasai benda tersebut untuk diserahkan kepada siapapun, baik secara langsung, maupun tidak langsung, sedangkan supaya membuat hutang dapat diartikan bahwa suatu perbuatan diwujudkan agar antara si korban dengan si pelaku terikat pada suatu hutang, dimana korban menjadi berhutang kepada si pelaku, sedangkan menghapuskan piutang dapat diartikan bahwa perbuatan si pelaku menghiridarkan suatu perikatan hutang kepada korban, sehingga hutang yang dimiliki oleh sipelaku terhadap korban menjadi hapus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni atas rangkaian kebohongan dari terdakwa Pandhu Danar Dono Bin Suharno tersebut membuat saksi korban Amri Rais Bin Sutono dan ayahnya saksi Sutono, menjadi percaya dan yakin sehingga saksi korban Amri Rais Bin Sutono berkomunikasi melalui Handphone dengan mengatakan kepada terdakwa Pandhu Danar Dono Bin Suharno ikut untuk 2 (dua) orang yaitu : saksi korban Amri Rais Bin Sutono dan saksi korban saksi korban Riza Rais Bin Sutono oleh karena itu terdakwa Pandhu Danar Dono Bin Suharno mengatakan jika 2 (dua) orang maka biayanya Rp 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) yang informasi tersebut oleh saksi korban Amri Rais Bin Sutono disampaikan kepada ayahnya yaitu saksi Sutono, yang selanjutnya disetujuinya, sehingga baik saksi korban Amri Rais Bin Sutono maupun ayahnya yaitu saksi Sutono, S.IP telah menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa Pandhu Danar Dono Bin Suharno sebesar Rp 680.000.000,- (enam ratus delapan puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- saksi korban Amri Rais Bin Sutono melakukan transfer ke Rekening BNI TAPLUS Cabang Yogyakarta dengan Nomor Rekening: 0449343006 milik dan atas nama terdakwa Pandhu Danar Dono Bin Suharno pada tanggal 29 Juli 2021 sebanyak Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- saksi Sutono. melakukan pemindah bukuan dari rekening Bank Mandiri : 2902808125187 ke Rekening BNI TAPLUS Cabang Yogyakarta dengan Nomor : 0449343006 milik dan atas nama terdakwa Pandhu Danar Dono Bin Suharno pada tanggal 30 Juli 2021 sebanyak Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- saksi Sutono, melakukan transfer ke Rekening BNI TAPLUS Cabang Yogyakarta dengan Nomor : 0449343006 milik dan atas nama terdakwa Pandhu Danar Dono Bin Suharno pada tanggal 03 Agustus 2021 sebanyak Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- saksi Sutono, melakukan transfer ke Rekening BNI TAPLUS Cabang Yogyakarta dengan Nomor : 0449343006 milik dan atas nama terdakwa

Halaman 41 dari 53 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pandhu Dinar Dono Bin Suharno pada tanggal 05 Agustus 2021 sebanyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

- saksi Sutono, melakukan transfer ke Rekening BNI TAPLUS Cabang Yogyakarta dengan Nomor : 0449343006 milik dan atas nama terdakwa Pandhu Dinar Dono Bin Suharno pada tanggal 06 Agustus 2021 sebanyak Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- saksi Sutono, melakukan transfer ke Rekening BNI TAPLUS Cabang Yogyakarta dengan Nomor : 0449343006 milik dan atas nama terdakwa Pandhu Dinar Dono Bin Suharno pada tanggal 07 Agustus 2021 sebanyak Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- saksi Sutono, melakukan transfer ke Rekening BNI TAPLUS Cabang Yogyakarta dengan Nomor : 0449343006 milik dan atas nama terdakwa Pandhu Dinar Dono Bin Suharno pada tanggal 08 Agustus 2021 sebanyak Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- saksi Sutono, melakukan transfer ke Rekening BNI TAPLUS Cabang Yogyakarta dengan Nomor : 0449343006 milik dan atas nama terdakwa Pandhu Dinar Dono Bin Suharno pada tanggal 09 Agustus 2021 sebanyak Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- saksi Sutono, melakukan transfer ke Rekening BNI TAPLUS Cabang Yogyakarta dengan Nomor : 0449343006 milik dan atas nama terdakwa Pandhu Dinar Dono Bin Suharno pada tanggal 03 September 2021 sebanyak Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- saksi Sutono, melakukan transfer ke Rekening BNI TAPLUS Cabang Yogyakarta dengan Nomor : 0449343006 milik dan atas nama terdakwa Pandhu Dinar Dono Bin Suharno pada tanggal 07 September 2021 sebanyak Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari rangkaian definisi hukum yang telah diuraikan diatas diakitkan pula dengan fakta hukum, maka didapat suatu kesimpulan bahwa dari rangkaian kebohongan yang dilakukan Terdakwa mampu menggerakkan atau memisahkan suatu benda dengan cara menggunakan rangkaian kebohongan Terdakwa untuk dapat memasukkan para korban untuk bekerja di Angkasa Pura dengan jalan menyerhkan uang sebagai bentuk upaya memperlancar dalam masuk kerja, benda yang dimaksud dalam hal ini adalah uang sejumlah Rp 680.000.000,- (enam ratus delapan puluh juta rupiah), sehingga dengan demikian Majelis berpendirian bahwa unsur “Menggerakkan orang lain memberikan suatu barang,” telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur ad.4;

Ad.4. Unsur “Menguntungkan dirinya atau orang lain”;

Menimbang, bahwa pengertian “menguntungkan dirinya atau orang lain” adalah setiap perbaikan keadaan yang dicapai orang yang secara pantas dapat diharapkan akan dicapai orang dalam hal kehidupan ekonomi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, setelah terdakwa menguasai uang sejumlah Rp 680.000.000,- (enam ratus delapan puluh juta rupiah) melalui transfer yang dilakukan berturut turut, maka didapatkanlah suatu kongklusi atau suatu kesimpulan hukum bahwa Terdakwa yang menerima transfer sehingga berjumlah Rp 680.000.000,- (enam ratus delapan puluh juta rupiah), sehingga hal tersebut bersifat menguntungkan diri dari terdakwa, sehingga dari uraian kesimpulan hukum diatas maka Majelis berpendirian bahwa unsur “menguntungkan dirinya,” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur ad.5;

Ad.5. Unsur “Dengan maksud”;

Menimbang, bahwa majelis memandang unsur “dengan maksud” dapat dipersamakan “dengan sengaja” merupakan unsur yang berdiri sendiri terkait dengan psikologi (*psikis zwang*) dari terdakwa, untuk itu perlu adanya suatu pengkajian yang lebih mendalam akan unsur ini;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelchting* (MvT) bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” atau “opset” itu adalah “*willen en witen*” dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*wetens*) akan akibat dari perbuatan tersebut.;

Menimbang bahwa menurut doktrin hukum pidana teori kesengajaan (*opset*) telah dikembangkan kedalam dua teori, yaitu:

1. Teori kehendak (*wills theorie*) penganut ajaran ini adalah von Hippel dan Simon, yang pada intinya menyatakan bahwa kesengajaan itu adalah merupakan kehendak (*de wil*), ditunjukkan pada perwujudan dari suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang;
2. Teori bayangan atau pengetahuan (*voorstellings theorie*) dari Frank atau van Hamel, mengatakan bahwa perbuatan itu dikehendaki pembuat, akan tetapi akibat dari perbuatan tersebut paling jauh hanyalah dapat diharapkan akan terjadi oleh pembuat, setidaknya masalah tersebut akan dapat dibayangkan akan terjadi oleh pembuat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(E. Y. Kanter, S. R. Sianturi, Asas Asas Hukum pidana di Indonesia dan Penerapannya, Alumni AHM/ PTHM, Jakarta, 1982, hal:168);

Menimbang, kesengajaan tanpa sifat tertentu, dalam praktek pradilan dan menurut doktrin dikenal dan diperbedakan beberapa gradasinya, atau coraknya:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*): Terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu yang sesuai dengan perumusan undang-undang hukum pidana adalah betul-betul sebagai perwujudannya dari maksud atau tujuan dan pengetahuan pelaku, maksud adalah sesuatu yang terkandung dalam batin atau jiwa seseorang pelaku tindak pidana;
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet bij zekerheids of nood zaklijkeheids bewustzijn*); yang menjadi sandaran adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang terjadi. Dalam hal ini akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi;
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*); sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang (beserta tindakan dan akibat lainnya) yang mungkin akan terjadi, termasuk pula kesadaran pelaku mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat setelah melalui syarat-syarat tertentu;

(Moeljatno, Asas Asas Hukum Pidanan, Rineka Cita, Jakarta, 1993, hal:177);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa melakukan tipu muslihat agar korban menyerahkan bendanya dan terdakwa menyadari bahwa apa yang diceritakan kepada korban adalah suatu yang tidak ada nyatanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian definisi hukum dalam unsur ini dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka didapatkan suatu kongklusi atau suatu kesimpulan hukum yakni perbuatan terdakwa sudah mengandung kehendak (*de wil*), dari Terdakwa yang ditujukan dengan mengawali niat Terdakwa untuk mendapatkan uang dengan mengaku bahwa dirinya mampu memasukkan orang untuk bekerja di Angkasa Pura, sedangkan ia terdakwa paham bahwa ia sudah tidak bekerja lagi dan tidak memiliki jalur untuk memasukkan orang bekerja di Angkasa Pura, kemudian apabila dikaitkan dengan gradasi "kesengajaan" maka perbuatan terdakwa yang terjadinya tindakan menggunakan serangkaian rangkaian kebohongan untuk menggerakkan korban menyerahkan sejumlah uang sudah terkandung maksud dalam bathin terdakwa digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadinya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga gradasi kesengajaan dari perbuatan terdakwa adalah tergolong kedalam kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*), dari uraian kesimpulan hukum diatas maka Majelis berpendirian bahwa unsur “dengan maksud,” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur ad.6;

Ad.6. Unsur “Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa elemen “Melawan Hukum”. Didalam Perbuatan melawan hukum mengandung sifat melawan hukum (*Wederrechtelijkheid*). Melawan hukum didalam undang-undang ada yang dicantumkan secara tersurat dengan tegas ataupun tidak tersurat. Sifat melawan hukum dibedakan atas sifat melawan hukum formal dan melawan hukum materiil, melawan hukum formal dapat diartikan apabila suatu perbuatan telah mencocoki semua unsur yang termuat dalam rumusan tindak pidana, sedangkan ajaran melawan hukum materiil mengajarkan disamping memenuhi syarat formal, yaitu mencocoki semua unsur didalam rumusan delik, perbuatan itu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dan tercela. (*Komariah Emong Supardjaja, Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil Dalam Hukum Pidana Indonesia, Mahkamah agung RI, 2008, Hal 15-16*);

Menimbang, bahwa menurut Simon melawan hukum (*Wederrechtelijkheid*) adalah “Bertentangan dengan hukum pada umumnya” Jadi tidak hanya bertentangan dengan hukum yang tertulis tetapi juga dengan hukum yang tidak tertulis. (*Satochid Kartanegara, Pendapat2 Para Ahli Terkemuka, HUKUM PIDANA bagian satu, Balai Lektur Mahasiswa,tanpa tahun, hal:414*);

Menimbang, bahwa majelis meletakkan unsur melawan hukum menterjemahkannya lebih condong pada ajaran melawan hukum secara materiil, yaitu Apabila suatu perbuatan telah mencocoki semua unsur yang termuat dalam rumusan tindak pidana serta perbuatan itu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dan tercela, melihat uraian bahwa semua unsur diatas mengenai penipuan telah terpenuhi, maka secara normatif perbuatan Terdakwa secara tegas merupakan perbuatan yang melawan hukum atau perbuatan tanpa hak, atau dengan pengertian lain bahwa perbuatan Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan adalah perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan yang ada didalam masyarakat, dari uraian kesimpulan hukum diatas maka Majelis berpendirian bahwa unsur “melawan hukum,” telah terpenuhi

Halaman 45 dari 53 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Wno



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu obyektifitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana maka perlu kiranya Majelis mempertimbangkan pembelaan (*pledoi*) dari Terdakwa yang didalam pembelaannya pada pokoknya adalah mohon keringanan hukuman, oleh karena Pembelaan Terdakwa hanya terkait pемidanaannya, maka untuk pembelaan tersebut akan majelis pertimbangkan menjadi satu kesatuan dalam pertimbangan aspek-aspek yuridis, maupun aspek non yuridis, yang nantinya Majelis akan uraikan untuk selanjutnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidana, meminta kepada Majelis agar Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan. Maka kini sampailah kepada penjatuhan pidana (*sentencing* atau *straftoemeting*), yang kira-kira sepadan dijatuhkan kepada terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan penuntut umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut disini kewajiban Majelis untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas, yaitu aspek kejiwaan/psikologis, sosiologis serta aspek edukatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan aspek kejiwaan/psikologis terdakwa dimana menurut hemat Majelis, terdakwa tidak menderita penyakit gangguan kejiwaan, seperti tanda-tanda *sosioapatik*, *gejala schizophrenic*, atau *depresi mental*;

Menimbang, bahwa hukum pidana pada hakekatnya adalah mencapai pada suatu kesejahteraan dan keselarasan hidup bermasyarakat, setiap kesalahan tentunya selalu ada hukuman yang mengikutinya, setiap perbuatan selalu ada hasil dari perbuatan tersebut, apakah akan menghasilkan kebaikan atau keburukan, hukuman yang nantinya dijatuhkan kepada diri Terdakwa diharapkan menjadi renungan dalam kehidupan pribadinya. Untuk itu Majelis Hakim berpandangan bahwa hukuman yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah dianggap adil dan layak yang nantinya akan dituangkan dalam amar putusan ini;



Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie Van Toelichting* harus diperhatikan keadaan yang obyektif dari Tindak Pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterletzung*), tetapi juga treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya kedepan baik bagi Terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan baik keadilan secara individu, maupun keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa secara harfiah dan filosofis hukum dibuat dan diciptakan untuk mencapai kesejahteraan, intinya setiap manusia baik dia hidup sendiri maupun berkelompok berharap akan kesejahteraan ataupun kenyamanan, apabila kenyamanan tersebut terganggu, maka tujuan menciptakan hukum tersebut tidak dapat diwujudkan, sehingga patut dipahami dan disadari bahwa hukuman sebagai bagian dari hukum bukanlah menistakan seseorang atau sekelompok orang, melainkan mencapai tujuan yang lebih mulia, yaitu "keadilan" ;

Menimbang bahwa mengambil pandangan Roscoe Pound sebagai salah satu ahli hukum dengan aliran *Sociological Jurisprudence* memberikan pandangannya bahwa tugas utama hukum adalah rekayasa sosial (*law as tool of social engineering*) hukum tidak saja dibentuk berdasarkan kepentingan masyarakat tetapi harus ditegakkan sedemikian rupa oleh para yuris sebagai upaya sosial kontrol dalam arti luas yang pelaksanaannya diorientasikan kepada perubahan-perubahan yang dikendakinya. Oleh karena itu Hakim dalam mewujudkan tugas utama hukum harus memahami secara benar, logika, sejarah, adat istiadat, pedoman perilaku yang benar agar keadilan dapat ditegakkan. Keputusan hukum yang adil dapat digunakan sebagai sarana untuk mengembangkan masyarakat. Tugas utama adalah sarana pembaharuan masyarakat dalam pembangunan hukum, begitu pula dengan perkara aquo dengan putusan ini diharapkan sebagai suatu sosial kontrol dalam mewujudkan pembaharuan hukum dimasyarakat;

Menimbang, bahwa aspek edukatif dan tujuan pemidanaan itu, bukanlah sebagai pembalasan atau pengimbalan, melainkan mempunyai tujuan tertentu yang bermanfaat bagi terdakwa;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor : NK1007/AP1/AV1257 yang dikeluarkan oleh PT Angkasa Pura Airport, perihal : pemberitahuan pelaksanaan Masa Orientasi Pegawai Baru atas nama Riza Rais di Bandara Udara Adi Sucipto, tertanggal 19 Oktober 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan (SK) Nomor : PENG.21/KB.08.AV/2021 yang dikeluarkan oleh PT Angkasa Pura Airport, perihal : Pengangkatan Karyawan tetap atas nama Riza Rais, tertanggal 19 Oktober 2021;

didalam persidangan barang bukti tersebut terungkap sebagai barang bukti yang digunakan atau diciptakan oleh Terdakwa untuk tetap memberikan keyakinan kepada Para Korban bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa mengandung kebenaran, namun sejatinya surat barang bukti diatas bukanlah surat otentik yang mengandung nilai kebenaran, dengan arti lain surat-surat tersebut sebagai surat palsu, maka sebagaimana pasal 197 Ayat (1) huruf j KUHP, maka surat yang dinyatakan palsu harus diterangkan letak kepalsuannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar sertifikat AEROLINE INDONESIA No. CoA/AIna/jog.AS/072-VII.29.09.2021 atas nama RIZA RAIS di Bandara Udara Adi Sucipto, tertanggal 19 Oktober 2021;

Dalam persidangan sertifikat tersebut merupakan suatu proses yang didapat dari proses pelatihan resmi yang dilakukan oleh Riza Rais yang difasilitasi oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, sehingga dengan demikian terhadap bukti tersebut sudah selayaknya dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini adalah Riza Rais;

- 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor : NK1007/AP1/AV1257 yang dikeluarkan oleh PT Angkasa Pura Airport, perihal : pemberitahuan pelaksanaan Masa Orientasi Pegawai Baru atas nama Riza Rais di Bandara Udara Adi Sucipto, tertanggal 19 Oktober 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan (SK) Nomor : PENG.21/KB.08.AV/2021 yang dikeluarkan oleh PT Angkasa Pura Airport, perihal : Pengangkatan Karyawan tetap atas nama Riza Rais, tertanggal 19 Oktober 2021;
- 1 (satu) lembar fotocopy berwarna Surat Perjanjian tertanggal 03 Agustus 2021;
- 1 (satu) lembar fotocopy berwarna aplikasi transfer/pemindahbukuan Mandiri Taspen atas nama penyetor Sutono, penerima Pandu Danar Dono Bank BNI Nomor Rekening : 0449343006 sejumlah Rp 100.000.000,- tertanggal 30 Juli 2021;
- 1 (satu) lembar fotocopy berwarna aplikasi transfer/pemindahbukuan Mandiri Taspen atas nama penyetor Sutono, penerima Pandu Danar Dono Bank BNI Nomor Rekening : 0449343006 sejumlah Rp 50.000.000,- tertanggal 5 Agustus 2021;
- 1 (satu) lembar fotocopy berwarna aplikasi transfer/pemindahbukuan Mandiri Taspen atas nama penyetor Sutono, penerima Pandu Danar Dono Bank BNI Nomor Rekening : 0449343006 sejumlah Rp 100.000.000,- tertanggal 9 Agustus 2021;
- 1 (satu) lembar fotocopy berwarna aplikasi transfer/pemindahbukuan Mandiri Taspen atas nama penyetor Sutono, penerima Pandu Danar Dono Bank BNI Nomor Rekening : 0449343006 sejumlah Rp 55.000.000,- tertanggal 7 September 2021;
- 1 (satu) bendel rekening koran BNI TAPLUS Nomor Rekening : 0449343006 An. Pandhu Danar Dono;
- 2 (dua) lembar Rekening koran Bank BCA Digital Nomor Rekening : 000000201700 An. Amri Rais;
- 1 (satu) bendel rekening koran nomor rekening : 2902808125187 An. Sutono, alamat : Dusun Watubelah, RT 003, RW 004, Kal. Kemadang, Kap. Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul;

Dalam mendukung kelengkapan berkas dalam hal pembuktian, dan barang bukti tersebut sebagian hanya fotokopi dan ada yang palsu juga, maka dengan



pertimbangan yang layak terhadap barang bukti tersebut sudah selayaknya dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah merusak kepercayaan yang telah diberikan kepadanya, dimana korban adalah teman dari Terdakwa;
- Terdakwa telah menggunakan uang hasil kejahatan dengan berfoya-foya dan menikmati hasil kejahatannya;
- Perbuatan Terdakwa terdapat gabungan tindak pidana;
- Terdapat perbuatan lain yang mengandung sifat melawan hukum dengan menerbitkan surat palsu;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui seluruh perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (SKMA tanggal 19 Oktober 1981 Nomor KMA/155/X/1981 dan angka 27 Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman No.M.M. 14-PW 07 :03 tahun 1983);

Memperhatikan pasal 378 KUHP, pasal-pasal dari Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa PANDHU DANAR DONO Bin SUHARNO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menyatakan Surat berupa :
 - 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor : NK1007/AP1/AV1257 yang dikeluarkan oleh PT Angkasa Pura Airport, perihal : pemberitahuan pelaksanaan Masa Orientasi Pegawai Baru atas nama Riza Rais di Bandara Udara Adi Sucipto, tertanggal 19 Oktober 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Keputusan (SK) Nomor : PENG.21/KB.08.AV/2021 yang dikeluarkan oleh PT Angkasa Pura Airport, perihal : Pengangkatan Karyawan tetap atas nama Riza Rais, tertanggal 19 Oktober 2021;

Adalah palsu;

6. Menetapkan barang bukti berupa;

- 1 (satu) lembar sertifikat AEROLINE INDONESIA No. CoA/Alna/jog.AS/072-VII.29.09.2021 atas nama RIZA RAIS di Bandara Udara Adi Sucipto, tertanggal 19 Oktober 2021;

Dikembalikan kepada Riza Rais;

- 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor : NK1007/AP1/AV1257 yang dikeluarkan oleh PT Angkasa Pura Airport, perihal : pemberitahuan pelaksanaan Masa Orientasi Pegawai Baru atas nama Riza Rais di Bandara Udara Adi Sucipto, tertanggal 19 Oktober 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan (SK) Nomor : PENG.21/KB.08.AV/2021 yang dikeluarkan oleh PT Angkasa Pura Airport, perihal : Pengangkatan Karyawan tetap atas nama Riza Rais, tertanggal 19 Oktober 2021;
- 1 (satu) lembar fotocopy berwarna Surat Perjanjian tertanggal 03 Agustus 2021;
- 1 (satu) lembar fotocopy berwarna aplikasi transfer/pemindahbukuan Mandiri Taspen atas nama penyetor Sutono, penerima Pandu Danar Dono Bank BNI Nomor Rekening : 0449343006 sejumlah Rp 100.000.000,- tertanggal 30 Juli 2021;
- 1 (satu) lembar fotocopy berwarna aplikasi transfer/pemindahbukuan Mandiri Taspen atas nama penyetor Sutono, penerima Pandu Danar Dono Bank BNI Nomor Rekening : 0449343006 sejumlah Rp 50.000.000,- tertanggal 5 Agustus 2021;
- 1 (satu) lembar fotocopy berwarna aplikasi transfer/pemindahbukuan Mandiri Taspen atas nama penyetor Sutono, penerima Pandu Danar Dono Bank BNI Nomor Rekening : 0449343006 sejumlah Rp 100.000.000,- tertanggal 9 Agustus 2021;
- 1 (satu) lembar fotocopy berwarna aplikasi transfer/pemindahbukuan Mandiri Taspen atas nama penyetor Sutono, penerima Pandu Danar Dono Bank BNI Nomor Rekening : 0449343006 sejumlah Rp 55.000.000,- tertanggal 7 September 2021;
- 1 (satu) bendel rekening koran BNI TAPLUS Nomor Rekening : 0449343006 An. Pandhu Danar Dono;

Halaman 51 dari 53 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Rekening koran Bank BCA Digital Nomor Rekening : 000000201700 An. Amri Rais;
- 1 (satu) bendel rekening koran nomor rekening : 2902808125187 An. Sutono, alamat : Dusun Watubelah, RT 003, RW 004, Kal. Kemadang, Kap. Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul;

Dilampirkan dalam berkas perkara;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3000.- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosari pada hari Jumat, tanggal 5 Mei 2023, oleh kami Annisa Noviyati, S.H., M.H., Li., selaku Hakim Ketua Majelis, I Gede Adi Muliawan, S.H., M.Hum., dan Aditya Widyatmoko, S.H., yang masing-masing selaku Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 11 Mei 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arya Tri Ardhianta, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosari serta dihadiri Nur Rahmat Sutrisno, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunungkidul dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gede Adi Muliawan, S.H., M.Hum

Annisa Noviyati, S.H., M.H., Li.

Aditya Widyatmoko, S.H.,

Panitera Pengganti,

Arya Tri Ardhianta, S.H.